

**TRADISI SOKONGAN DALAM WALIMAH PERNIKAHAN DI  
DESA WANAREJA SIRAMPOG BREBES PERSPEKTIF 'URF**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
(S.H)**

**Oleh**

**VETI FADILLAH  
NIM. 1817302043**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
2024**





## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Veti Fadillah  
NIM : 1817302043  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Ilmu – Ilmu Syariah  
Program studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “ TRADISI SOKONGAN DALAM WALIMAH PERNIKAHAN DI DESA WANAREJA SIRAMPOG BREBES PERSPEKTIF HUKUM ISLAM” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran , dan bukan juga terjemahan . Hal – hal yang bukan karya saya dikutip dalam skripsi ini , diberi citasi dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto , 9 Januari 2024

Saya yang menyatakan



Veti Fadillah

NIM . 1817302043

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Tradisi Sokongan dalam Walimah Pernikahan di Desa Wanareja Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes Perspektif 'Urf**

Yang disusun oleh **Veti Fadilah (NIM. 1817302043)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **19 Januari 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. Hj. Nita Triana, M.Si.  
NIP. 9671003 200604 2 014

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Maabarroh Azizah, M.H.  
NIDN. 2003057904

Pembimbing/ Penguji III



Dr. Ida Nurlaeli, M.Ag.  
NIP. 19781113 200901 2 004

Purwokerto, 25 Januari 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto , 9 Januari 2024

Hal : Pengujian Munaqasah Skripsi Sdri, Veti Fadillah

Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Setelah melakukan bimbingan , telaah dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Veti Fadillah

NIM : 1817302043

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Judul : TRADISI SOKONGAN DALAM WALIMAH  
PERNIKAHAN DI DESA WANAREJA SIRAMPOG  
BREBES PERSPEKTIF 'URF

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah UIN . Prof . K.H . Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk di munaqasahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian , atas perhatian Ibu, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb*

Pembimbing



**Dr . Ida Nurlaeli , M.Ag**

**NIP. 197811132009012004**

# “TRADISI SOKONGAN DALAM WALIMAH PERNIKAHAN DI DESA WANAREJA SIRAMPOG BREBES PERSPEKTIF ‘URF”

## ABSTRAK

Veti Fadillah

NIM. 1817302043

**Jurusan Ilmu – Ilmu Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam  
Universitas Islam Negeri. Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Indonesia merupakan negara yang kental akan adat istiadat dan tradisi yang ada terlebih dalam masyarakat Jawa terkenal dengan tradisi yang sangat banyak salah satunya dalam tradisi pernikahan yaitu ada tradisi sokongan , tradisi sokongan merupakan suatu tradisi pemberian berupa barang atau harta dari sanak saudara keluarga kerabat dan sahabat yang diberikan bertujuan untuk meringankan beban biaya walimah pernikahan. Karena banyaknya barang yang di sokongi semakin perkembangan zaman semakin berkurang kualitas dan kuantitas tersebut membuat perselisihan kedua belah pihak. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “bagaimana praktik dari tradisi sokongan dalam walimah pernikahan di desa Wanareja kecamatan Sirampog kabupaten Brebes? Bagaimana analisis *al – ‘urf* dari tradisi sokongan dalam walimah pernikahan di desa Wanareja kecamatan Sirampog kabupaten Brebes?, tujuan penelitian ini untuk menganalisis tradisi sokongan dalam perspektif *‘urf* dan menganalisis persepsi perspektif masyarakat terhadap tradisi sokongan dalam walimah pernikahan di desa Wanareja kecamatan Sirampog kabupaten Brebes.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan dengan pendekatan sosiologis, dalam penelitian ini penulis menggunakan Teknik observasi, wawancara , dan dokumentasi dalam pengumpulan data, subjek penelitian ini adalah beberapa orang yang melakukan tradisi sokongan .

Dari penelitian ini penulis memiliki kesimpulan mengenai tradisi sokongan , bahwa tradisi sokongan ini merupakan suatu tradisi yang menggunakan metode hukum *‘urf shahih* yaitu suatu adat atau kebiasaan baik dan sudah banyak dikenal oleh masyarakat namun tidak ada pada dalil – dalil *syara’* ,serta tidak membawa kemudharatan bagi siapapun .

**Kata Kunci :** Tradisi , Sokongan, Walimah Pernikahan, *al - ‘urf*.


## **MOTTO**

**Senantiasa Berbuat Tolong Menolong Dalam Kebaikan , Karena Kebaikan Itu  
Akan Kembali Lagi Kepada Diri Kita.**



## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan mengucapkan syukur atas nikmat Allah SWT dengan izin – NYA dan Ridho Suami saya Adam Mustaqim dan kedua orang tua saya Abah Mamah ku persembahkan skripsi ini untukmu. Terimakasih telah memberi doa serta dukungan yang tidak pernah berhenti untukku. Tidak lupa untuk putriku tercintaku Sadiya Zaynnur Mustaqim terimakasih sudah menjadi anak yang baik yang selalu nurut ketika ditinggal Amah Menyusun skripsi ini. Terimakasih juga pada keluarga kaka ipar , adik ipar , ibu bapak mertua, dan teman – teman yang selalu mendukung dan memberi semangat dalam Menyusun skripsi ini.



## KATA PENGANTAR

Segala Puji Bagi Allah SWT Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat serta salam tak lupa tucurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa dinantikan syafa'atnya di hari akhir nanti, Aamiin.


Adapun skripsi yang berjudul, **“TRADISI SOKONGAN DALAM WALIMAH PERNIKAHAN DI DESA WANAREJA SIRAMPOG BREBES PERSPEKTIF ‘URF ”** ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan banyak bimbingan dan saran saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Dr. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H. selaku Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Mawardi, M.Ag. selaku Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

4. Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd., selaku Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Muh. Bachrul Ulum, M.H. selaku ketua jurusan Ilmu – Ilmu Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., selaku sekretaris jurusan Ilmu – Ilmu Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Arini Rufaida, M.H.I. selaku Koordinator prodi Ilmu – Ilmu Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Dr. Ida Nurlaeli, M.Ag., sebagai Dosen Pembimbing yang selalu membimbing dan mengarahkan serta memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Kepada suami penulis yaitu Adam Mustaqim yang telah memberikan dukungan penuh serta motivasi dan doa.
11. Kepada Orang tua penulis yaitu Abah Mamah yang telah memberikan motivasi serta dukungan dan doa.

12. Kepada putri tercinta penulis yaitu Sadiya Zaynnur Mustaqim yang telah memberi dukungan dan doa.
13. Seluruh keluarga penulis yang turut serta dalam pembuatan skripsi ini dan telah mendoakan penulis.
14. Kepada Salma Nur Azizah, S.H., Putri Muliana, S.H., Nur Fisa Anjani, S.H. selaku sahabat dan teman penulis yang selalu membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan selalu memberikan support dan motivasi kepada penulis.
15. Kepada seluruh teman-teman penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu dan juga kepada seluruh pihak yang membantu penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.



Purwokerto, 9 Januari 2024

Penulis,

Veti Fadillah

NIM. 1817302043

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

سین	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ء	„ain	”_	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kita mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').



ي	<i>Kasrah dan ya</i>	ī	i dan garis di atas
و	<i>Ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

إِذَا : *idzā*

رَسُول : *rosuula*

وَالَا : *walā*

#### 4. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

الْوَالِيْمَةُ : *al-wālimatu*

#### 5. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh: أَنَّاسٌ : *annāsu*

Jika huruf *ي* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ي), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh: وَصِيٌّ : *wasī* ( bukan wasiyy atau wasi)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الْوَالِيمَةُ : *Al- Walimah*

الْأُورْسُ : *Al - 'Ursy*

## 7. Hamzah

Aturaan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya: رِيَاءٌ : *Riya'a*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas.

Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur;ān*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*rahmatan lil 'ālamīn , Ahlul walīmah*

### 9. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

رَسُولُ اللَّهِ : *rosulullah*

عَصَى اللَّهِ : *‘asalaullah*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

وَرَحْمَتُ اللَّهِ : *wa rahmatullāh*

### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: *Anas bin Malik* , *Shafiiyah*.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Penegasan Istilah .....	8
F. Kajian Pustaka .....	10
G. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II PANDANGAN UMUM TENTANG HUKUM ISLAM , KONSEP WALIMAH PERNIKAHAN, KONSEP TOLONG MENOLONG DALAM ISLAM</b>	
A. Konsep Hukum Islam .....	20

B. Konsep Walimah dalam Pernikahan .....	41
C. Konsep Tolong Menolong dalam Islam .....	47

**BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	49
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	51
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	52
D. Teknik Pengumpulan Data .....	52
E. Teknik Analisis Data .....	57

**BAB IV TRADISI SOKONGAN DALAM WALIMAH PERNIKAHAN DI  
DESA WANREJA SIRAMPOG BREBES PERSPEKTIF ‘URF**

A. Gambaran Umum Desa Wanareja Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes .....	60
B. Tradisi Sokongan Dalam Walimah Pernikahan .....	61
C. Penyajian Data .....	62
D. Praktik Sokongan Dalam Walimah Pernikahan .....	70
E. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Sokongan Dalam Walimah Pernikahan .....	73

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	79
B. Saran .....	81

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>82</b>
-----------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN .....</b>	<b>87</b>
----------------------------------	-----------

<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>90</b>
-----------------------------------	-----------

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Jawa sangat dikenal dengan masalah tradisi dan budaya. Hal yang paling mendominasi dalam perwarnaan Indonesia yaitu tradisi dan budayanya, tak heran banyak jargon dan istilah Jawa banyak yang menjadi peran *elite* negara oleh banyaknya orang Jawa dengan segala tradisi dan budayanya yang ada pada zaman dahulu hingga sekarang. Masyarakat Jawa sangat kental dengan budaya dan tradisi terlebih dalam hal keagamaan, masyarakat Jawa banyak menganut agama islam karena islam bisa masuk dengan mengimbangi masyarakat yang penuh dengan tradisi dan budaya Jawa, saat agama Islam datang ke Indonesia, Indonesia lekat dengan budaya dan tradisi yang sejak lama ada di Indonesia, kemudian islam datang ke Indonesia menggunakan pendekatan budaya dan tradisi yang ada, Para ulama memiliki tugas menyebarkan agama Islam di masyarakat yang menjadikan tradisi dan budaya tersebut agar sesuai dengan agama Islam. Meskipun masyarakat Indonesia telah menganut ajaran agama Islam sejak lama, masyarakat Indonesia tidak meninggalkan tradisi dan budayanya, seperti halnya masyarakat Jawa. Sehingga bukan hal baru jika masyarakat Jawa masih melakukan berbagai ritual tradisi yang merupakan warisan leluhurnya, seperti sokongan, ruwatan, rajaban, muludan, sedekah bumi, dan lain - lain.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Sri Wantala Achmad, *Asal Usul dan Sejarah Orang Jawa* (Yogyakarta: Araska, 2017), hlm. 28

Dalam kehidupan pastinya manusia tidaklah bisa hidup seorang diri, maka dari itu manusia disebut dengan makhluk sosial yaitu saling bergantung satu dengan yang lain, dalam agama Islam di masa Nabi Muhammad SAW memiliki adat istiadat dalam melaksanakan pernikahan dan di Indonesia lebih tepatnya di pulau Jawa para masyarakat Jawa memiliki adat istiadat dalam melaksanakan pernikahan yang ada pada zaman nenek moyang hingga sekarang dan sangat dilestarikan oleh masyarakat Jawa ini . Pernikahan merupakan sebuah impian bagi sepasang kekasih yang telah mencukupi umur dalam menjalin hubungan yang serius , dalam Islam pasangan yang siap menikah ialah pasangan yang siap *lahiriyah* dan *batinniyah* nya . Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memiliki pengertian mengenai perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Atas dasar ini, perkawinan diharapkan dapat membentuk keluarga bahagia dan kekal, serta diharapkan berjalan lancar, tanpa hambatan, dan bahagia selamanya sesuai dengan prinsip atau asas dari suatu perkawinan. Perkawinan atau pernikahan juga merupakan suatu *sunatullah* yang diwajibkan oleh orang dewasa yang telah mencukupi dalam hal lahir batin dan juga telah masuk dalam catatan negara.

Pernikahan juga merupakan sesuatu peristiwa yang sakral, dimana setiap moment yang terabadikan menjadi saksi bahwa bersatunya dua orang

---

<sup>2</sup> UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Surabaya, Arkola, ,t,t.), hlm 5.

dalam ikatan yang suci. Adapun di dalam pernikahan pasti tidak asing dengan yang namanya walimah pernikahan atau pesta pernikahan, pesta pernikahan merupakan suatu impian dari semua pasangan yang akan melangsungkan pernikahan, di desa Wanareja pesta pernikahan atau walimah pernikahan di laksanakan sebelum *ijab* dan *qabul* dilakukan, berbeda dengan yang kita ketahui bahwa walimah diadakan setelah *ijab* dan *qabul* dilaksanakan. Walimah pernikahan merupakan suatu hal yang sudah menjadi tradisi bagi masyarakat Indonesia ,namun cara pelaksanaannya berbeda beda menurut daerah dan tradisi masing – masing .

Sokongan merupakan suatu pemberian dari sanak saudara yang berupa suatu barang atau harta<sup>3</sup> yang diberikan kepada *ahlul walimah* sebagai tabungan bagi pemberi dan sebagai bantuan yang diterima dari *ahlul walimah* , dan seiringnya waktu *ahlul walimah* akan diminta sokongan yang tadi ketika si penyokong memiliki hajat. Biasanya tradisi ini dilakukan saat penyokong telah merencanakan hajat yang akan dilakukan sehingga *ahlul walimah* atau penerima sokongan harus siap jauh – jauh hari untuk mengembalikan sokongan yang sama pada saat walimah ,tradisi ini sudah ada sejak dahulu dan masih di lakukan hingga saat ini, masyarakat desa Wanareja ini masih kuat akan tradisi sokongan ini. Namun seiring dengan berjalannya waktu tradisi ini cukup menjadi simpang siur atau menjadi beban bagi masyarakat yang telah di sokongi sesuatu yang berat tetapi *ahlul hajat* tidak menyebutkan kapan

---

<sup>3</sup> Muhammad Syarifuddin, “Tradisi Sokongan Dalam Pernikahan di Desa Cilibur Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes Perspektif Hukum Islam”, Skripsi, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018), hlm 9.

hajatnya dilaksanakan. Dalam hal ini masyarakat desa sebenarnya senang dalam menerima sokongan ini, karena pada faktanya sangat membantu dalam hal walimah pernikahan<sup>4</sup>, namun yang menjadi masalah dalam hal ini yaitu kesiapan dalam mengembalikan sokongan karena pada dasarnya kualitas dan kuantitas dari sokongan itu berbeda – beda dan bisa membuat perasaan atau *feel* dari penyokong merasa kurang *sreg* atau kurang rela diantara kedua belah pihak dalam sokongan tersebut , berbeda dalam hal ini yaitu dengan seiringnya zaman banyak sokongan berupa barang yang pada penyokong masih ada barangnya, namun saat pengembali sokongan sulit atau sudah langka pada zaman sekarang, karena waktu dalam sokongan ini berbeda beda.

Tradisi sokongan yang banyak dilakukan oleh masyarakat desa Wanareja kecamatan Sirampog. hal ini berdasarkan observasi pendahuluan yang dilakukan pada hari Kamis 3 November 2022 melalui wawancara beberapa masyarakat yang melakukan sokongan tersebut, beberapa masyarakat yang diwawacarai mengungkapkan bahwasannya sokongan itu sering dilakukan saat bulan hajatan yaitu pada bulan November , Desember akhir , Januari, April, Juni, Agustus, dan September, dan di bulan – bulan Jawa seperti *akhir tembe, akhir bruntas, sadran, syawal, apit, dan safar*.<sup>5</sup> Tradisi sokongan memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri, adapun kelebihanannya yaitu untuk para penyokong yaitu mereka memiliki rasa aman dalam menyimpan suatu barang pemberian kepada seseorang yang lain kali pemberiannya itu bisa di ambil sesuai dengan akad yang di sepakati oleh

---

<sup>4</sup> Sukiyem, ,Pada 2 November 2022 pukul 12:30 WIB, di desa Wanareja.

<sup>5</sup> Rasum, Pada tanggal 26 Desember 2022 pukul 18.15 di desa Wanareja.

penerima sokongan, bagi penerima sokongan atau yang disokongi merasa amat senang menerima bantuan dari penyokong kerana sangat membantu di saat yang disokongi memiliki kebutuhan yang besar pada saat kegiatan *walimah 'ursy* tersebut, lalu kekurangannya bagi para penyokong yaitu jika menyokong suatu barang yang bertambahnya tahun maka barang itu semakin menyusut atau tidak seperti yang mereka sokong sebelumnya, kemudian kekurangannya bagi yang disokongi yaitu beratnya *nyaur* atau pengembalannya kepada yang menyokongi, kerana semakin bertambahnya waktu, kualitas dan kuantitas suatu barang sokongan pasti berbeda – beda dan terkadang dikemudian hari barang yang disokongi mulai langka dan tidak bermunculan lagi, dan apabila penyokong memberikan sokongan dalam bentuk seperti emas atau uang yang semakin hari semakin naik nilainya membuat para penerima sokongan harus siap dalam mengembalikan sokongan tersebut<sup>6</sup>. Sokongan biasanya terjadi ketika walimah belum mulai, di dalam masyarakat walimah pernikahan biasa disebut dengan kata “perlu”<sup>7</sup> alas an disebut dengan kata tersebut kerana memiliki arti bahwa ada seseorang yang mengadakan hajat pernikahan atau ada perlu , sehingga kata tersebut sudah sangat *familiar* di desa Wanareja.

Pada dasarnya mengadakan *walimatul 'urs* hukumnya *sunnah* yaitu makanan yang dihidangkan untuk pesta perkawinan dan setiap terjadinya hal yang membahagiakan minimal bagi orang yang mampu ialah menyembelih satu ekor kambing atau sapi, dan bagi orang yang kurang mampu ialah

---

<sup>6</sup> Adam Mustaqim, pada tanggal 20 Desember 2022 pukul 12:23, di desa Wanareja.

<sup>7</sup> Sukiyem, pada 14 Januari 2023 pukul 09.00, di desa Wanareja.

semampunya. Memenuhi undangan perkawinan merupakan hukumnya wajib dan untuk pesta lainnya sunnah kecuali ada halangan.<sup>8</sup>

Tradisi Sokongan ini memang ada dan pernah pada zaman Nabi maupun sahabat dan *tabi'in* ini, namun dalam penyebutannya berbeda dan seiring dengan waktu menimbulkan kontroversi, apakah tradisi ini sudah sesuai dengan ajaran Islam dan *sunnah* Nabi atau tidak. Karena pada zaman Nabi tidak sedetail sokongan pada saat ini, maka untuk mengetahui apakah tradisi *sokongan* sesuai dengan ajaran Islam atau tidak perlu adanya suatu *istinbat* hukum yang sesuai. *'Urf* merupakan salah satu metode *istinbat* hukum yang dirasa sesuai untuk menjawab permasalahan tersebut. Dan sudah menjadi kebiasaan di masyarakat, Ketika ada keluarga yang mengadakan walimah pernikahan, orang – orang silih berganti mendatangi *shibul hajat* untuk bergotong royong memberikan bantuan atau sumbangan dan lainnya yang dibutuhkan. Karena masyarakat meyakini bahwa tradisi yang dilakukan dipenuhi dengan nilai – nilai dan norma kehidupan yang tumbuh secara turun menurun, untuk mencari sebuah tatanan kehidupan bagi mereka.

Dengan adanya permasalahan yang terjadi yaitu banyak masyarakat yang masih keliru dan tidak mengetahui dari maksud, tujuan dan kurangnya musyawarah dari Sokongan itu, maka untuk itu peneliti mengangkat judul “**Tradisi Sokongan Dalam Walimah Pernikahan di Desa Wanareja Sirampog Brebes Perspektif ‘Urf**” Penelitian ini dilakukan guna untuk

---

<sup>8</sup> Laisa Musykila, “Sistem Sokongan Dalam Tradisi Hajatan Pernikahan Menurut Prespektif Fikih Muamalah ( Studi Kasus Di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan), Skripsi, ( Pekalongan : IAIN Pekalongan, 2018).

mengetahui bagaimana proses dari tradisi sokongan dan bagaimana pandangan hukum islam mengenai tradisi sokongan ini.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diambil beberapa rumusan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik tradisi Sokongan pada walimah pernikahan yang terjadi di desa Wanareja Sirampog Brebes?
2. Bagaimana analisis *'urf* dengan tradisi Sokongan di desa Wanareja Sirampog Brebes?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah di kemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini dilakukan yaitu:

1. Mengetahui praktik dari tradisi Sokongan dalam walimah pernikahan yang terjadi di desa Wanareja kecamatan Sirampog kabupaten Brebes.
2. Menganalisis metode *'urf* dari tradisi Sokongan dalam walimah pernikahan yang terjadi di desa Wanareja kecamatan Sirampog kabupaten Brebes.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan akan mendatangkan manfaat atau kegunaan baik secara teoritis atau praktis bagi penulis maupun pembaca

1. Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan terutama pada bidang hukum dan menambah karya ilmiah yang telah ada, dan

dapat menjadi acuan dalam suatu penelitian yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini.

## 2. Aspek Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi masyarakat yang akan mengimplementasikan tradisi yang masih simpang siur atas maksud, tujuan, dan hukum dari tradisi sokongan ini

## E. Penegasan Istilah

### 1. Tradisi

Tradisi adalah suatu adat kebiasaan yang ada dari zaman nenek moyang yang masih dijalankan atau dilaksanakan hingga sekarang ,Tradisi juga merupakan suatu yang diteruskan dalam mengenai kebiasaan yang lahir dari nenek moyang masih dilaksanakan hingga sekarang baik dalam ritual adat maupun agama. Tradisi yang dimaksud disini yaitu suatu adat kebiasaan yang telah ada dari zaman nenek moyang dan di lestarian hingga saat ini dan dilaksanakan sesuai dengan zaman yang telah berkembang saat ini.

### 2. Sokongan

Sokongan menurut KBBI ( kamus besar bahasa Indonesia ) yaitu tunjangan, penyangga ,atau bantuan, maksud dari sokongan disini yaitu suatu pemberian dari sanak keluarga kepada *ahlul* walimah pernikahan. yang sokongan itu bisa berupa uang, barang, sumber pokok pangan, dll. Sokongan juga memiliki arti yang berasal dari kata sokong dan diimbuhi dengan kata *an* yang berarti bantuan yang diberikan oleh

warga masyarakat atas permintaan orang yang akan menikahkan anaknya atau seseorang yang akan menikah.<sup>9</sup>

### 3. Walimah Pernikahan

Walimah pernikahan berasal dari dua kata yaitu walimah dan pernikahan, walimah sendiri memiliki arti jamuan, pesta, dan keduri<sup>10</sup> adapun pernikahan ialah bersatunya sepasang kekasih dalam ikatan yang suci dan dicatat secara sah di negara. Adapun walimah pernikahan ialah suatu pesta pernikahan yang dilakukan untuk merayakan atau mengucapkan terima kasih atas doa dan restu yang telah diberikan kepada pengantin. Maksud walimah pernikahan disini merupakan suatu pesta pernikahan yang diadakan oleh kedua pihak mempelai dan dilakukan dengan beberapa acara sakral dan bertujuan sebagai menunjukkan rasa bersyukur dan berterima kasih kepada sanak keluarga, teman, dan rekan-rekan yang telah memberikan doa dan restu yang telah diberikan.

### 4. Hukum Islam

Hukum Islam yaitu suatu aturan dalam agama Islam yang bersumber dari *Al-Qur'an*, hadis Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi, *tabi'in* maupun para ulama dalam masa kehidupan umat Islam. Hukum Islam yang dipakai dalam meneliti sebuah penelitian di desa Wanareja ini ialah hukum Islam *'Urf*, yaitu sebuah kebiasaan yang

---

<sup>9</sup> Muhammad Syarifuddin, "Tradisi Sohongan Dalam Pernikahan di Desa Cilibur Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes Perspektif Hukum Islam", Skripsi, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018), hlm 9.

<sup>10</sup> Ali Abubakar, et.al, "Hukum Walimah Al-Ursy Menurut Perspektif Ibn Hazm Al-Andalusi", Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 2, No.2, (Desember 2019), hal 156

berkembang pada zaman Nabi Muhammad SAW yang di menjadi kebiasaan juga pada zaman sekarang yang berkembang masyarakat di desa Wanareja yang bertujuan untuk membantu pada acara walimah pernikahan di desa Wanareja kecamatan Sirampog.

#### **F. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka merupakan suatu kegiatan dalam mengkaji, mendalami ,mengidentifikasi , menelaah suatu pengetahuan, dimana pengetahuan ini merupakan pengetahuan seseorang penulis atau karya ilmiah dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Kajian pustaka juga merupakan hasil penelitian terdahulu yang menjadi referensi kita dalam melakukan penelitian dan sebagai bahan perbandingan dengan peneliti yang memiliki tema sama dengan penelitian yang penulis lakukan antara lain :

Menurut skripsi Muhammad Syarifudin yang meneliti pada tahun 2018 dengan judul *“Tradisi Sohongan dalam Pernikahan di Desa Cilibur Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes Perspektif Hukum Islam”*. Skripsi ini berisi tentang tradisi sohongan yang berlokasi di desa Cilibur kecamatan Paguyangan dan sama – sama di kabupaten Brebes , dalam skripsi ini tradisi sokongan menurut Muhammad Syarifudin ini banyak dilakukan oleh masyarakat dari kalangan pemuda yang sudah memiliki keinginan untuk menikah, namun dari finansialnya belum mencukupi. Menurut Muhammad Syarifudin bahwa sohongan ini merupakan bantuan yang diberikan kepada anak calon pengantin atau orang tua dari calon pengantin, adapun yang di berikan kepada calon pengantin biasanya berupa uang atau rokok sedangkan

kepada orang tua bisa uang, rokok, bahan makanan ,lawuh medang, atau bumbu dapur<sup>11</sup>. Metode analisis data yang dipakai oleh penulis skripsi ini adalah metode analisis data deskriptif kualitatif yaitu suatu metode analisis yang digunakan penulis dalam menjelaskan data yang didapatkan melalui lapangan. Kemudian penulis menganalisis berdasarkan sumber data yang didapat melalui referensi yang terdapat di perpustakaan. Selanjutnya disusun secara sistematis untuk kemudian dianalisis secara kualitatif menjadi suatu rangkaian yang singkat dalam kesimpulan. Penulis skripsi memiliki perbedaan dengan peneliti, adapun perbedaannya yaitu pada lokasi tempat penelitian , subjek dan waktu penelitian dan dalam metode penelitian peneliti menggunakan pendekatan sosiologis dimana peneliti melihat dan membandingkan kejadian yang lalu dengan yang sekarang.

Kemudian menurut skripsi Saputri Neliyanti tahun 2020 dengan judul “ *Tradisi Walimatul ‘Ursy Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tulung Aman Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur)*”. Skripsi ini berisi tentang pelaksanaan *walimatul ‘ursy* yang ada di desa Tulung Aman ini dilaksanakan saat pernikahan berlangsung , dan juga dalam pelaksanaan *walimatul ‘ursy* ini berdampak merugikan masyarakat karena adanya keriyaan dalam tradisi tersebut, seharusnya pelaksanaan *walimatul ‘ursy* tidaklah memberatkan diri karena pada dasarnya Islam jalan memberikan yang terbaik dan yang termudah dalam mencapai kedamaian antar umat Islam yang lain,

---

<sup>11</sup> Muhammad Syarifuddin, “*Tradisi Sohongan Dalam Pernikahan di Desa Cilibur Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes Perspektif Hukum Islam*”, Skripsi, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018), hlm 84.

Rasulullah SAW telah mencontohkan kepada para umatnya jika pelaksanaan *walimatul 'ursy* memerintahkan agar dilaksanakan walau menyuguhkan dengan seekor kambing , jika seekor kambing terasa berat maka boleh dengan menyuguhkan sebuah kurma kering, susu dan minyak samn.<sup>12</sup> Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian lapangan (Field Reserch). Penelitian Lapangan merupakan suatu penelitian yang dilakukan di tempat tertentu yang dipilih untuk dijadikan lokasi untuk menentukan hal objektif yang telah terjadi di lapangan. Penelitian lapangan ini pada dasarnya merupakan metode yang menggunakan metode secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Penelitian lain yang berkaitan dengan *walimahtul 'urs* dan tradisi pernikahan yaitu pada skripsi milik Ibrahim Nur Ali tahun 2019 dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Ngerik dalam Walimah Al-'Urs di Desa Panerusan Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara*”. Skripsi ini berisi mengenai penelitian tentang tradisi dalam pernikahan atau dalam pesta pernikahan yaitu *ngarik*, tradisi *ngarik* yaitu memotong rambut kecil – kecil atau halus yang ada di kepala atau dekat jidat, tradisi *ngarik* ini bertujuan agar memperindah saat dirias pada saat pesta pernikahan di laksanakan. Tradisi *ngarik* ini masuk kedalam dua jenis *'urf* yaitu *'urf shahih* dan *'urf fasid*, *'urf shahih* ini yaitu tradisi *ngarik* ini tidak bertentangan dengan Islam dan tidak memberikan *kemudhoratan* justru memberikan kesenangan

---

<sup>12</sup> Saputri Neliyanti, “ *Tradisi Walimatul 'Ursy Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tulung Aman Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur)*” , Skripsi , (Metro: IAIN Metro, 2020), hlm 47.

sendiri pada pengantin yang dikerik karena memperindah riasan wajah saat pesta pernikahan , adapun *'urf fasid* ini yaitu melakukan tradisi ngerik ini dibarengi dengan keyakinan – keyakinan yang bertentangan dengan Islam, yaitu mempercayai bahwa tradisi ngerik ini membuang kesialan, sebagai penolak bala , dan membuang sebel pada pengantin, pada dasarnya keyakinan ini merupakan salah, karena semua kesialan , bala dsb <sup>13</sup> merupakan takdir Allah SWT yang tidak diketahui manusia dan tidak dibenarkan mempercayai adanya selain Allah SWT. Adapun metode penelitian yang dilakukan penulis yaitu menggunakan metode penelitian *normatif* meneliti langsung di lapangan. Penulis dan skripsi ini memiliki perbedaan dalam subjek, dan tempat penelitian dilakukan yaitu jika penulis tradisi sokongan dan tempat penelitiannya di desa Wanareja Kecamatan Sirampog, peneliti menggunakan pendekatan sosiologis yaitu membandingkan kejadian yang telah terjadi dan hingga saat ini masih terjadi.

Penelitian lain mengenai tradisi pernikahan yaitu pada skripsi Indah Fitri Rahmadani tahun 2021 dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Man Pasir dalam Pesta Perkawinan di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues ” skripsi ini menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif yaitu suatu pendekatan yang bertujuan untuk mengungkap berbagai keunikan yang terdapat pada individu, kelompok, masyarakat atau organisasi dalam kehidupan sehari – hari secara rinci dan menyeluruh, skripsi ini juga menggunakan jenis penelitian *analisis deskriptif* yaitu bentuk penelitian

---

<sup>13</sup> Ibrahim Nur Ali “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Ngerik dalam Walimah Al-Urs di Desa Panerusan Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara*” ,Skripsi , ( Purwokerto: IAIN Purwokerto), hlm 64 – 65.

dilakukan dengan menjelaskan teori-teori terkait variabel penelitian kemudian dilakukan analisa atas objek kajian yang diteliti. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi lapangan, dan dalam keadaan tertentu juga menggunakan penelitian kepustakaan di mana data diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan yang sifatnya tertulis, seperti buku-buku atau kitab fikih, dan referensi lainnya yang dianggap cukup relevan dengan penelitian ini. Jadi tujuan penelitian yang ditulis dalam skripsi saudari Indah Fitri Rahmadani ini yaitu untuk mengungkap suatu gejala yang terjadi dalam masyarakat, khususnya dalam bentuk pengkajian teori hukum yang digunakan untuk diterapkan pada kasus-kasus yang akan didalami lebih lanjut. Dalam skripsi ini membahas tentang tradisi Man Pasir yaitu tradisi dimana para pemuda pemudi berkumpul baik dalam kediaman mempelai pria atau mempelai wanita pada waktu sehabis isya hingga larut malam, tradisi ini bertujuan memepererat silaturahmi antara kedua mempelai.<sup>14</sup> Tradisi Man Pasir tentunya boleh dilakukan dan merupakan sebuah tradisi didalam masyarakat. Karena apa yang telah dibiasakan dan dijalankan oleh orang banyak adalah menjadi kebutuhan dan menjadi maslahat yang diperlukan sebagaimana kaidah *ushul fiqh Al-adatu muhakkamah* (adat kebiasaan itu merupakan *syari'at* yang ditetapkan sebagai hukum). Tetapi dilihat pada saat pelaksanaan prosesi tradisi *man pasir* dimasa sekarang ada beberapa pelanggaran terhadap hukum *syara'* Sehingga tradisi *man pasir* ini kurang layak dilakukan. Oleh karena itu perlu pengawasan oleh tokoh masyarakat setempat agar tidak terjadi pelanggaran

---

<sup>14</sup> Indah Fitri Rahmadani , “*Tinjauan Hukum Islam Man Pasir dalam Pesta Perkawinan di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues*”, Skripsi, ( Banda Aceh, UIN Ar- Raniry Darusalam), hlm 56.

*syari'at* sehingga tradisi ini juga bisa terjaga kelestariannya. Penulis memiliki perbedaan dengan skripsi ini, yaitu pada subjek, dan objek. Penulis membahas mengenai tradisi pernikahan yaitu sokongan, dan penulis memiliki objek waktu dan tempat penelitian di desa Wanareja kecamatan Sirampog dan memiliki perbedaan dalam pendekatan metode penelitian yaitu menggunakan pendekatan sosiologis.

Lalu penelitian yang mengenai walimah pernikahan ada pada skripsi Ali Imran yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Walimah Perkawinan Adat Minangkabau di Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam Sumatera Barat” tahun 2008, dalam skripsi yang ditulis oleh saudara Ali Imran ini menggunakan metode penelitian *library Research* (pengambilan data dari bahan Pustaka – Pustaka yang berhubungan dengan judul penelitian) dan *field research* (pengambilan data dari lapangan yaitu mengamati dan menyaksikan langsung kejadian yang berkaitan dengan judul yaitu walimah pernikahan). Skripsi ini membahas tentang :

1. Metode pelaksanaannya dimulai dengan nama *baiyo – baiyo* yaitu penyebaran undangan baik menggunakan kertas maupun disampaikan secara langsung.
2. Pelaksanaan walimah di Nagari Tabek Panjang menghabiskan waktu lebih kurang delapan hari. Yaitu dimulai dari hari jum'at dan ditutup pada hari jum'at selanjutnya. Pada waktu itu dimulai marapulai datang ke rumah pengantin perempuan yang diantar keluarganya, kemudian akan nikah,

*dipanggian mintuo, makan pinang mudo, cimilang (manantui kandang) dan maaniang.*

3. *Syari'at* Islam memberikan tuntunan melaksanakan walimah perkawinan cukup satu sampai dua hari saja. Fenomena ini mempunyai dampak positif yaitu memberikan kesempatan kepada para undangan yang tidak sempat hadir pada hari-hari pertama untuk menghadiri undangan pada hari yang lain. Dan mempunyai dampak negatif yaitu menghabiskan waktu serta merepotkan sanak saudara yang lain dan membutuhkan biaya yang besar untuk mencukupi perhelatan ini. Hidangan walimah terdiri dari hidangan wajib dan tidak wajib menurut adat. Penyajian hidangan terbagi dua : pertama, hidangan *ala seprah*. Dan yang kedua, hidangan yang langsung disajikan di depan para tamu undangan. Hidangan untuk kaum perempuan disajikan oleh perempuan dan hidangan untuk laki-laki disajikan oleh laki-laki pula. Hidangan walimah yang terbiasa di kalangan masyarakat Tabek Panjang terlalu berlebihan dan beraneka ragam serta setiap hari ada menu yang diganti. Sedangkan untuk biaya konsumsi itu membutuhkan biaya yang besar. Pakaian adat dipakai oleh kedua pengantin yaitu *tikuluak tanduak* untuk pengantin perempuan dan *saluak* untuk pengantin laki-laki. Sedangkan pakaian pengantin yaitu suntiung untuk pengantin perempuan dan *deta merah* untuk pengantin laki-laki. Pakaian adat Minangkabau

tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Seluruh badan tertutup dan modelnya longgar, ini sesuai dengan kriteria berpakaian menurut Islam. <sup>15</sup>

Kemudian penelitian mengenai tradisi juga dilakukan pada skripsi saudara Riska Amalia tahun 2018 dengan judul “Tradisi Sesajen Dalam Walimah Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Banjarparakan Kecamatan Rawalo Kabupate Banyumas). Skripsi tersebut berisi tentang praktik tradisi sesajen dalam walimah pernikahan dan bagaimana pandangan hukum Islam mengenai tradisi *sesajen* dalam walimah pernikahan di Desa Banjar Parakan Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas. Penelitian ini menggunakan metode *qiyasiyah* atau *deduktif*. Penulis menemukan perbedaan dalam skripsi tersebut. Yakni, dalam skripsi tersebut, saudara Riska Amalia meneliti tentang tradisi *sesajen*, sedangkan penulis membahas mengenai tradisi sokongan.<sup>16</sup> dan kesamaan dengan penulis ini yaitu sama – sama menggunakan *istinbath* hukum ‘urf , penulis juga menggunakan pendekatan metode penelitian yang berbeda yaitu pendekatan Pendekatan sosiologis dalam metode penelitian kualitatif berusaha mengungkap makna dan pengalaman sosio-kultural subjek penelitian terhadap suatu fenomena yang tidak bisa dengan mudah diukur menggunakan angka atau numerik.

---

<sup>15</sup> Ali Imran, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Walimah Perkawinan Adat Minangkabau di Nigari Tabek Pajang Kecamatan Baso Kabupaten Agam Sumatera Barat*”, skripsi, (Jakarta : UIN Syarif Hidayatulah), hlm 83.

<sup>16</sup> Rizka Amalia, “*Tradisi Sesajen Dalam Walimah Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Banjarparakan Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas)*”, Skripsi, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018).

Dari berbagai riset atau penelitian yang pernah dilakukan terkait dengan tradisi serta buku-buku yang membahas mengenai pernikahan, penulis tidak menemukan judul penelitian atau judul buku yang membahas tradisi *sokongan* terutama tradisi sokongan yang berkembang di desa Wanareja kecamatan Sirampog kabupaten Brebes.



## G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam memahami secara keseluruhan penulisan ini, maka penulis mencantumkan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Landasan Teori, yaitu berisi pandangan umum tentang hukum Islam yaitu *al'urf* , *Mashlahah mursalah*, konsep walimah dalam Islam dan konsep tolong menolong dalam Islam.

Bab III : Metode Penelitian, yaitu yang terdiri dari beberapa sub pokok pembahasan yaitu jenis penelitian, sumber data, dan waktu penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab IV : Hasil dan Analisis, yaitu menjelaskan mengenai gambaran umum desa Wanareja kecamatan Sirampog kabupaten Brebes, menjelaskan tradisi sokongan dan perihal cara – cara dan praktik dari tradisi sokongan yang berkembang di desa Wanareja, kemudian menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap tradisi sokongan dalam walimah pernikahan.

Bab V : Penutup, yang meliputi kesimpulan dan saran. Dicantumkan juga pada bagian akhir penelitian ini daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

## BAB II

# PANDANGAN UMUM TENTANG HUKUM ISLAM , KONSEP WALIMAH PERNIKAHAN, KONSEP TOLONG MENOLONG DALAM ISLAM

### A. Hukum Islam

Dalam kehidupan muslim tidak lah jauh akan syariat karena syariat merupakan suatu tuntunan kehidupan yang dianjurkan oleh Allah SWT melalui Nabi Muhammad SAW yang bertujuan agar masyarakat Islam ini mendapatkan Rahmat dan keberkahan dalam menjalankan kehidupan dengan diiringi syariat. Allah SWT mengatur segala isi tentang kehidupan di dunia ini terdapat dalam Al-Qur'an *sunnah* Nabi-Nya, namun demikian Al-Qur'an bukanlah kitab fikih yang berisi tentang perintah dalam bentuk suruhan dan larangan atau ungkapan yang semakna dengannya. Oleh karenanya diperlukan suatu usaha pemahaman dan penelusuran untuk memformulasikan perintah Allah SWT tersebut kedalam hukum *syara'*.

Secara umum hukum syariat itu dibagi menjadi dua yaitu *Taklifiyyah* (pembedaan) dan *Wadh'iyyah* (peletakan). *Al-ahkam at-Taklifiyyah* menyebutkan ada lima macam yaitu Wajib, Sunnah, Haram, Makruh, dan Mubah. Sedangkan *al-ahkam Wadh'iyyah* menyebutkan menjadi dua macam yaitu Sah dan Rusak. Pada mulanya, para ulama terlebih dahulu menyusun Ilmu *Fiqh* sesuai dengan Al-Qur'an, Hadits, dan *Ijtihad* para Sahabat, seiring berjalannya waktu Islam semakin berkembang dan mulai banyak negara masuk kedalam *daulah Islamiyah*,

maka semakin banyak kebudayaan yang masuk dan menimbulkan pertanyaan mengenai budaya baru, yang tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Ilmu Ushul Fiqh semakin berkembang seiring dengan perkembangan Islam ke berbagai macam wilayah di luar jazirah Arab. Hal ini menjadi suatu pengajaran dan kebutuhan bagi masyarakat setempat yang belum banyak memahami ajaran Islam. Sehingga banyak usaha yang dilakukan para ulama untuk menyelesaikan berbagai masalah tersebut, yang didasarkan pada beberapa metode pengambilan hukum Islam di luar Al-Qur'an, Hadits, *Ijma'*, dan Qiyas yang sudah disepakati bersama, antara lain adalah *al-'urf*.<sup>17</sup>

Hukum Islam berasal dari dua kata yaitu hukum dan Islam, hukum yaitu suatu aturan atau peraturan yang mengatur kehidupan manusia, Islam merupakan suatu agama lurus dan benar yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk bagi pengikutnya dan seluruh manusia. Hukum Islam berarti seperangkat aturan yang datang dari Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW untuk mengatur tingkah laku manusia agar tercapai kesejahteraan dan kebahagiaan hidup. Berbicara perihal karakter dapat diartikan sebagai suatu bahasan yang memiliki pengkhususan atau ciri-ciri tertentu dari suatu hal yang menjadi keidentikan/ keunikan/symbol dari hal tersebut.<sup>18</sup> Salah satu produk hukum yang bersumber dari agama samawi yakni Hukum Islam, dengan memiliki kekhasan dari segi sifat dan karakter yang berbeda jika dibandingkan

---

<sup>17</sup> Sucipto, 'Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam, *Jurnal Asas*, Vol. 7, No. 1, 2015. hlm. 25-26

<sup>18</sup> Aprita, S., & Adhitya, R. *Filosafat Hukum*, PT RajaGrafindo. 2020, hlm 36- 37.

dengan hukum maupun peraturan perundang-undangan yang murni berasal dari pemikiran manusia atau rasionalitas, Segala amal perbuatan manusia yang sesuai dengan syari'at berdasar pada *nash* (*al-Qur'an dan as-Sunnah*) merupakan definisi Hukum Islam (fikih).<sup>19</sup>

Hukum Islam dapat berkembang, menanggulangi dan menjawab segala problematika kekinian yang secara terus-menerus mengalami perubahan. Perbedaan yang menjadi pengkhususan pada Hukum Islam dengan hukum lainnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut, Hukum Islam identik berdasar pada wahyu Allah SWT yang termaktub dalam *nash*, berprinsip akidah dan moral, universal (*rahmatan lil 'ālamīn*), memberikan sanksi bagi pelanggarnya, menyeimbangkan kepentingan individu maupun kelompok, dinamis serta mensejahterakan kehidupan dunia maupun akhirat sebagai tujuan yang utama. Hukum Islam dibagi menjadi beberapa sumber yaitu :

1. *Al – Qur'an*

*Al – Qur'an* berasal dari bahasa arab *qara*, *yaqra'u*, *qur'ana* yang artinya baralah , membaca, dan bacaan. Menurut terminology *Al – Qur'an* merupakan firman Allah SWT yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk dan pengajaran bagi umat manusia sepanjang zaman . *Al-Qur'an* dijadikan sumber hukum Islam mengindikasikan bahwa agama Islam

---

<sup>19</sup> Ermita Zakiyah, E. Z. *Karakter Hukum Islam Dan Kajiannya Dalam Penafsiran Al-Quran. Al-Adalah*, Jurnal Syariah Dan Hukum Islam, Vol 6 , No 1 , 2021, hlm 76–88.

menghendaki agar sifat-sifat yang termaktub dalam ajaran<sup>20</sup> dan ketetapan yang mengatur perilaku manusia dalam al-Qur'an diterapkan dalam waktu dan kondisi yang tepat. Misalnya dikehendaki keutamaan sifat pemaat, tetapi juga diwaktu tertentu dikehendaki pula ketentuan hukum dilaksanakan dengan tegas. Sifat pemberi maaf, tidak mengampangkan tindak kejahatan mudah dilakukan tetapi menghendaki manusia agar bersifat jujur dan berani menerangkan yang benar. Al-Qur'an menghendaki manusia agar selalu berbuat baik, sekalipun terhadap orang yang pernah berbuat jahat kepadanya. Al-Qur'an mengajarkan manusia untuk tetap suci, tetapi tidak dikebiri. Manusia harus berbakti kepada Allah *ta'ala*, tetapi tidaklah menjadi rahib atau pertapa. Manusia harus berendah hati, tetapi jangan melupakan harga diri. Manusia dapat menggunakan hak-haknya, tanpa mengganggu hak-hak orang lain. Manusia diwajibkan mendakwahkan agama dengan jalan hikmah dan kebijaksanaan. Al – Quran menjadi sumber hukum Islam yang pertama karena berasal dari firman Allah SWT dan yang berasal dari Allah SWT sudah pasti benar dan lurus.

## 2. *Hadist*

Hadist merupakan Hadits ialah *suatu perkataan* atau *berita*. Hadits ialah suatu perkataan, informasi dari Rasulullah SAW. Sedangkan al-Sunnah merupakan jalan hidup yang dilewati atau di jalani atau suatu yang telah dibiasakan. Sunnah Rasul ialah yang biasa dijalankan dalam

---

<sup>20</sup> Rozin, M. *Karakteristik Hukum Islam dalam Perubahan Sosial*. Istinbath Jurnal Hukum, Vol 13 No 2 , 2017, hlm 301–328.

kebiasaan hidup Rasulullah berupa seperti perkataan dan perbuatan serta persetujuan Rasul. Hal ini senada dengan pendapat Musthafa ash-Shiba'i bahwa kata *sunnah* artinya jalan terpuji. *Sunnah* adalah segala perkataan, perbuatan, taqirir, sifat fisik, atau akhlaq yang ditinggalkan Rasul, serta perilaku kehidupan baik sebelum diangkat menjadi Rasul (seperti mengasingkan diri yang beliau lakukan di Gua Hira') atau setelah kerasulan beliau. Adapun menurut "Ulama' Fiqh", *Sunnah* merupakan segala sesuatu yang datang dari Nabi yang bukan fardlu dan tidak wajib.<sup>21</sup>

Hadits atau Sunnah merupakan sumber hukum Islam kedua memiliki peranan yang penting setelah al-Qur'an. Hadits merinci keumuman paparan ayat-ayat al-Qur'an, karena al-Qur'an sebagai kitab suci dan pedoman hidup umat Islam diturunkan pada umumnya dalam kata-kata yang perlu dirinci dan dijelaskan lebih lanjut, agar dapat dipahami dan diamalkan. Hadits juga berfungsi antara lain menjadi penjelas terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang belum jelas atau menjadi penentu hukum yang tidak ada dalam al-Qur'an.

Hadits sebagai salah satu sumber hukum Islam memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Menegaskan atau menjelaskan lebih jauh ketentuan yang dijelaskan dalam al-Qur'an. Contohnya dalam al-Qur'an

---

<sup>21</sup> Muannif Ridwan dkk, Sumber-Sumber Hukum Islam Dan Implementasinya (Kajian Deskriptif Kualitatif Tentang Al-Qur'an, Sunnah, Dan Ijma'), Borneo: Journal of Islamic Studies Vol. 1 No. 2, 2021, hlm 36.

menjelaskan ayat berkaitan dengan shalat tetapi tata cara dalam pelaksanaannya diuraikan dalam Sunnah.

b. Sebagai penjelas dari isi al-Qur'an. Dalam al-Qur'an manusia diperintahkan oleh Allah mendirikan shalat. Namun tidak dijelaskan tentang jumlah raka'at, cara pelaksanaannya, rukun, dan syarat dalam mendirikan shalat. Maka fungsi Sunnah menjelaskan dan memberikan contoh jumlah raka'at dalam setiap shalat, cara dan rukun sampai pada syarat syah mendirikan shalat.

c. Menambahkan atau mengembangkan suatu yang tak ada atau masih samar-samar mengenai ketentuannya dalam al-Qur'an. Misalnya larangan Nabi untuk mengawini seorang perempuan dengan bibinya. Larangan sebagian itu tidak ada dalam al-Qur'an. Tetapi jika dilihat hikmah dari larangannya jelas bahwa mencegah rusaknya bahkan terputusnya hubungan silaturahmi kerabat dekat yang merupakan perbuatan tak disukai dalam agama Islam.

Pada prinsipnya posisi hadits terhadap al-Qur'an berfungsi sebagai penjelas, penafsir, dan perinci terhadap hal-hal yang masih

bersifat global. Namun demikian, hadits juga bisa membentuk hukum tersendiri mengenai hal yang tidak ada dalam al-Qur'an.<sup>22</sup>

### 3. *Ijma*

*Ijma'* merupakan kesepakatan dari seluruh ulama *mujtahid* tentang suatu hukum *syara'* mengenai satu kasus setelah Rasulullah wafat. *Ijma'* ulama menjadi sangat penting dalam menghadapi permasalahan kehidupan umat Islam dalam perkembangan yang sangat pesat dan modern ini.

*Ijma'* sebagai Sumber Hukum Merupakan suatu keharusan ketaatan bagi umat Islam terhadap hasil *Ijma'* ulama pada suatu masalah, dan hukumnya wajib taat. Hukum dalam permasalahan yang telah diputuskan dalam *ijma'* tersebut memiliki nilai *qath'iy* tidak dapat dihapus ataupun ditentang oleh hasil *ijtihad* contohnya, sebab kesepakatan pendapat dari para *mujtahid* dalam *ijma'* itu sudah menunjukkan kebenaran yang sesuai dengan jiwa Syari'ah dan dasar-dasar yang umum.<sup>23</sup> Sudah menjadi kesepakatan ulama bahwa hasil *ijtihad* juga sebagai sumber hukum. Hasil *ijtihad* para ulama bisa dijadikan rujukan untuk menetapkan keputusan hukum, sehingga dalam Islam hasil *ijtihad* menjadi salah satu sumber hukum. Adapun *ijtihad* tersebut berfungsi sebagai metode dalam penerapan hukum.

---

<sup>22</sup> Muannif Ridwan dkk, Sumber-Sumber Hukum Islam Dan Implementasinya (Kajian Deskriptif Kualitatif Tentang Al-Qur'an, Sunnah, Dan Ijma'), Borneo: Journal of Islamic Studies Vol. 1 No. 2, 2021, hlm 37.

<sup>23</sup> Muannif Ridwan dkk, Sumber-Sumber Hukum Islam Dan Implementasinya (Kajian Deskriptif Kualitatif Tentang Al-Qur'an, Sunnah, Dan Ijma'),. ., hlm 38.

Manakala terdapat permasalahan hukum umat Islam sedangkan *nash* yang menunjukkan kasahihannya tidak ditemukan, sehingga para ulama berpendapat bahwa mereka boleh melakukan ijtihad menetapkan hukum itu demi kemaslahatan kehidupan umat.

#### 4. *Qiyas*

*Qiyas* merupakan suatu cara penggunaan *ra'yu* untuk menggali hukum *syara'* dalam hal-hal yang *nash al-Qur'an* dan *sunnah* tidak menetapkan hukumnya secara jelas. Pada dasarnya ada dua macam cara penggunaan *ra'yu*, yaitu penggunaan *ra'yu* yang masih merujuk kepada *nash* dan penggunaan *ra'yu* secara bebas tanpa mengaitkannya kepada *nash*. Bentuk pertama secara sederhana disebut *qiyas*, meskipun *qiyas* tidak menggunakan *nash* secara langsung, tetapi karena merujuk kepada *nash*, maka dapat dikatakan bahwa *qiyas* juga menggunakan *nash* walaupun tidak secara langsung.<sup>24</sup> Menurut ulama ushul fiqh, *qiyas* ialah menetapkan hukum dari suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar *nash* nya dengan cara membandingkannya kepada suatu kejadian atau peristiwa yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan *nash* karena ada persamaan *'Illat* antara kedua kejadian atau peristiwa tersebut.

*Qiyas* dapat dijadikan sumber hukum Islam karena beberapa hal yaitu :

---

<sup>24</sup> Edy Muslimin, *Qiyas Sebagai Sumber Hukum Islam*, jurnal Mamba'ul 'ulum, Vol 15, No 2, 2019, hlm 244.

1. *Qiyas* termasuk dapat dijadikan hujjah atau dalil atas hukum-hukum mengenai perbuatan manusia dan menduduki martabat atau posisi keempat diantara *hujjahhujjah syar'iyah*,<sup>25</sup> dengan pengertian apabila tidak didapati dalam suatu kejadian itu hukum menurut *nash* atau *ijma'*.
2. *Qiyas* merupakan suatu cara penggunaan *ra'yu* untuk menggali hukum *syara'* dalam hal - hal yang *nash al-Qur'an* dan *sunnah* tidak menetapkan hukumnya secara jelas.
3. Tidak ada dalil atau petunjuk pasti yang menyatakan bahwa *qiyas* dapat dijadikan dalil *syara'* untuk menetapkan hukum. Juga tidak ada petunjuk yang membolehkan Mujtahid menetapkan hukum *syara'* di luar yang ditetapkan oleh *nash*. Oleh karena itu terdapat perbedaan pendapat tentang kedudukan *qiyas* sebagai dalil hukum *syara'*.

Beberapa cabang hukum Islam *qiyas* yaitu :

1. *Al - 'Urf*

'*Urf* menurut bahasa Arab berasal dari kata '*arafa, ya'rifu, urfan* yang artinya "mengetahui", secara istilah '*urf* yaitu suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat secara terus menerus dan berulang ulang dan dilestarikan oleh orang yang melakukannya, kebiasaan ini disebut dengan adat. '*Urf* menurut Abd. Wahab Khalaf menyatakan bahwa '*urf* adalah :

---

<sup>25</sup> Edy Muslimin, *Qiyas Sebagai Sumber Hukum Islam, ...., hlm* 249.

مَا يَتَعَارَفُو النَّاسُ وَ يَسِيرُونَ عَلَيْهِ غَالِبًا مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ

“Sesuatu yang dikenal manusia dan dijalankan secara biasa, baik berupa perkataan ataupun perbuatan”.

Tidak jauh berbeda, Wahbah Zuhaili mendefinisikan ‘urf sebagai sebagai:

تَوْ مَا إِعْتَادَهُ النَّاسُ وَ سَارُوا عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ فِعْلٍ شَاعَ بَيْنَهُمْ أَوْ لَفْظٍ تَعَارَفُوا أَطْلَاقًا عَلَيَّ  
مَعْنِي خَاصًّا لَا تَأْلَفُوا اللَّغَةَ وَلَا يَتَّبِعُونَ غَيْرَهُ عِنْدَ قَوْمِهِمْ

“Sesuatu yang dibiasakan oleh manusia, dan dijalannya dari tiap perbuatan yang telah populer di antara mereka, atau juga lafaz yang dikenal dengan sebuah arti khusus yang tidak dicakup bahasa serta hanya (cepat) memungkinkan makna ketika didengarkan”.<sup>26</sup>

Ahmad Fahmi Abu Sunnah menyebut ‘urf :

تَوْ مَا اسْتَقَرَّ فِي النُّفُوسِ عَلَيْهِ بِسَهَادَةِ الْعُقُولِ وَ تَلَقُّهُوَ الطَّبَاعُ السَّلِيمَةَ بِالْقَبُولِ

“Sesuatu yang terpatrit dalam jiwa karena dipandang rasional dan penerimaan watak yang sehat atasnya”.<sup>27</sup>

Dari pernyataan di atas Abu Sunnah menegaskan bahwasannya tidak semua kebiasaan dianggap ‘urf , karena telah banyak yang melakukan ‘urf berdasarkan kesepakatan pelakunya , pada dasarnya ‘urf harus bisa diterima oleh akal sehat atau rasional, dari pernyataan tersebut membuat ‘urf merasa terpinggir dan menjadi *negative* menurut Abu Sunnah ‘urf *negative* dikatakan dengan ‘urf *fasid*. Menurut Abu Sunnah ‘urf bisa berlaku dengan dua syarat , syarat yang pertama ialah ketetapan (*al-istiqrar*) dan kontinuitas (*al – istimrar*) yaitu harus dengan kesepakatan para pelaku dan dapat di jadikan pedoman hukum yang memadai dan permanen serta tidak berubah - ubah karena berprinsip pada stabilitas

<sup>26</sup> M. Noor Harisudin, ‘Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara, jurnal AL-FIKR Vol 20 No 1, 2016 hal 68.

<sup>27</sup> Noor Harisudin, ‘Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara, jurnal al-fikr..hal 68.

hukum (*istiqamat al-hukm*). Oleh karena itu, Islam hadir tidak dalam meminggirkan *'urf* yang ada dalam masyarakat, justru Islam muncul bertujuan untuk menyeleksi *'urf* – *'urf* yang telah ada ,jika *'urf* tidak bertentangan dengan Islam ,maka *'urf* akan terus berjalan , sebaliknya jika *'urf* bertentangan ,maka Islam hadir untuk memodifikasi *'urf* tersebut dengan nilai – nilai ajaran Islam, definisi Abu Sunnah diatas harus diarahkan pada *'urf* yang ideal dan seharusnya, bukan *'urf* yang realitis dan senyatanya yang tumbuh di dalam masyarakat.

Secara historis *'urf* sudah banyak berkembang di zaman Nabi Muhammad SAW yang diadopsi dalam agama Islam, Nabi Muhammad SAW menetapkan *'urf* yang berkembang di arab ini dengan *hadist taqririyah*, yaitu tidak bertentangan dengan islam dan sejalan dengan *sy'ariat Islam* , karna pada dasarnya *'urf* masyarakat arab tidak bisa dihapus ,namun bisa di modifikasi dengan ajaran agama Islam yang sejalan dan benar.

Ada tiga alasan yang menjadikan *'urf* diterapkan untuk sumber hukum Islam :

**Pertama** , apa yang di praktikan di zaman Nabi Muhammad SAW dimana haji dan umrah umat Islam tetap di praktikan jauh sebelum Islam. Contoh dalam *wuquf ,talbiyah* dan lain-lainnya diteruskan untuk diaplikasikan dalam praktik haji dan umrah.

**Kedua** , pada zaman sahabat yaitu khalifah Umar bin Khatab yang telah terjadi ekspansi besar besaran yang terlihat jelas dalam memperhatikan budaya lokal daripada hukum Islam, lalu Umar bin Khatab mengadopsi sistem pelayanan dengan hukum Islam dan bersikap akomodatif terhadap kearifan local (*local wisdom*).

**Ketiga** , lalu pada zaman *tabi'in* yang memasukan '*urf*' kedalam *khausul* sumber hukum Islam , seperti Mahdzab Hanafi misalnya membangun fiqhnya atas dasar '*urf*, Al – Nu'man ibn Zuti yang dikenal dengan Abu Hanifah yang menggunakan tradisi Kufah sebagai dasar penetapan hukumnya yang diakomodir dalam bentuk *istihsan*. Bahkan Abu Hanifah menolak *qiyas* hanya untuk mengunggulkan '*urf*.

### 3. Macam – macam '*urf*'

Para ulama ushul fiqih membagi '*urf*' menjadi tiga macam :

a) Dari segi keabsahannya di bagi menjadi dua yaitu '*urf* shahih (kebiasaan yang dianggap sah) dan '*urf fasid* ( kebiasaan yang dianggap rusak).

a. '*urf shahih* adalah kebiasaan atau adat yang berlaku di masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam yaitu al-qur'an dan Hadist , tidak bertentangan dengan akal sehat , dan tidak bertentangan dengan undang – undang yang berlaku , contoh dalam hal ini yaitu ada sungkeman dalam tradisi Jawa , *halal bi halal* saat *idul fitri* , pemberian hadiah dari pihak laki - laki kepada

pihak perempuan pada saat tunangan, hadiah tersebut termasuk dianggap sebagai mas kawin.

b. ‘*urf fasid*’ adalah kebalikan dari pada ‘*urf shahih*’ yaitu kebiasaan yang rusak dan tidak bertentangan dengan dalil – dalil *syara*’ atau yang menghalalkan yang diharamkan dan membatalkan apa yang sudah ditetapkan sebagai kewajiban, contoh dalam hal ini yaitu menghalalkan riba dikalangan perdagangan dan utang piutang<sup>28</sup>, minum minuman keras saat pesta pernikahan, sabung ayam, judi online berkedok bisnis dan lainnya yang diharamkan oleh *syariat*.

b) Dari segi objeknya *lafdzi amali*

a. ‘*Urf lafdzi / qauli*’ yaitu kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafal atau ungkapan tertentu, sehingga masyarakat langsung memahaminya, meskipun kaidah atau ungkapan tersebut bisa mempunyai arti lain. Contoh dalam firman Allah SWT : ( Qs An – Nisa : 11)

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ لِأَبَائِكُمْ وَلِأُمَّاتِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُم أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Dari ayat diatas untuk ‘*urf*’ dalam bentuk ini adalah kata walad, yang arti sebenarnya bisa putra atau putri, akan tetapi

<sup>28</sup> Khairul Umam dkk, *Ushul Fiqih – 1*, (Bandung : Pustaka Setia. 1998) , hlm 160 – 164.

kebiasaan orang arab memahami kata walad dengan anak laki – laki, kemudian dalam kata *thalaq* dalam hukum artinya lepas atau melepaskan, tapi kemudian dipahami dengan putusnya tali perkawinan, maka jika seorang suami mengatakan kepada istrinya “*thalaqtuki*” maka terjadilah talak dalam pernikahan mereka, kemudiam di dalam Qs An - Nahl 14 :

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حَبْلًا مَلْبُوسًا وَنَضْرًا  
الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِيَتَنَبَّغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ<sup>29</sup>.

menyebutkan bahwa kata daging mencakup daging ayam, sapi, kambing, ikan dan hewan lainnya, namun dalam kebiasaan orang arab bahwa kata daging tidak digunakam untuk daging ikan, sehingga ketika ada seorang bersumpah tidak memakan daging, daging yang dimaksud yaitu daging ikan, dan dalam kebiasaan orang arab itu tidak dianggap melanggar sumpah.

b. ‘Urf ‘*amali* atau *fi’li* yaitu kebiasaan yang dilakukan dalam wujud perbuatan oleh masyarakat. Contoh kebiasaan dalam transaksi jual beli tanpa menggunakan sighthat jual beli seperti yang terjadi di supermarket , mall – mall dan lainnya.

---

<sup>29</sup> Departemen Agama Republic Indonesia , Al – Qur’an Dan Terjemahannya,

c). Dari segi sumbernya *Amm* dan *Khas*

a. '*Urf Amm* adalah kebiasaan atau tradisi yang umum terjadi dalam masyarakat seluruh daerah yang luas dan tanpa ada batasan cangkupannya.

b. '*Urf Khas* adalah suatu kebiasaan yang berlawanan dengan '*urf amm* yang dimana kebiasaan ini berlaku dalam masyarakat tertentu dan bersifat *khas* atau khusus<sup>30</sup>, contohnya larangan menikah di bulan maharam atau surau.

#### 4. Kehujjahan '*Urf*

Kehujjahan adalah suatu bukti, keterangan, alasan dan argumentasi dari adat kebiasaan yang berlaku, kehujjahan '*urf* ini para ulama sepakat berpendapat bahwa '*urf* yang dapat dijadikan dasar *hujjah* yaitu yang tidak bertentangan dengan dalil – dalil *syara*', '*urf* ini terdapat pada *al 'urf shahih*, hal ini berdasarkan dengan argument – argument berikut :

##### 1. Firman Allah SWT pada Qs al – 'araf :199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“ jadilah pemaaf, perintahlah ( orang – orang ) mengerjakan yang makruf dan , berpalinglah dari orang – orang yang bodoh”

Menurut ayat diatas Allah SWT memerintahkan untuk selalu berbuat *makruf* kepada siapapun dengan dalil *syara*' karna yang *makruf* akan membawakan keberkahan bagi yang

---

<sup>30</sup> Fitria Rizal, “Penerapan '*Urf* Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Syariah”, Al – Manhaj Jurnal Hukum dan Prananta Sosial Islam, Vol 1, No 2, 2019, hlm 162

melakukan dan menjauhi dari segala yang buruk yang membuat perilaku *jahil* karena segala yang *jahil* akan membawa kemudharatan jika dilakukan.

## 2. Ucapan sahabat Rasulullah SAW yaitu Abdullah bin Mas'ud

Menurut Ibnu Mas'ud suatu '*urf*' yang dijadikan *hujjah* yaitu adat atau kebiasaan yang dilakukan oleh umat Islam yang sejalan dengan dalil hukum *syara'* atau yang telah ditetapkan oleh Allah swt. Hal ini berdasarkan Qs al – maidah : 166 yaitu

وَإِذْ قَالَ اللَّهُ لِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ءَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ الْهَيْئَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ أَنْ كُنْتُ فُلْتَهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمَ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ

“Allah SWT tidak akan menyulitkan kamu , tetapi DIA ingin menyucikan kamu dan melengkapi nikmat Nya untukmu, agar kamu bersyukur”.

Hukum dan peraturan yang baik ialah yang memperhatikan adat dan kebiasaan masyarakat, seorang mujtahid juga harus memperhatikan perkara ini dalam membuat suatu Keputusan , karena apa yang telah menjadi kebiasaan, yang disepakati dan diketahui masyarakat pasti akan membawa manfaat tersendiri. Sedangkan adat atau '*urf*' yang bertentangan dengan dalil *syara'* maka harus ditinggalkan, karena mempertahankan adat atau '*urf*' yang buruk sama saja dengan menentang sumber hukum yang sah , seiring waktu adat atau '*urf*' bisa saja berubah mengikuti

berkembangnya zaman yang ada, karena semakin berkembangnya zaman semakin banyak masalah yang muncul dan setiap masalah berubah sewaktu – waktu akibat dari perubahan masalah aslinya.<sup>31</sup>

## 2. *Maslahah Mursalah*

*Maslahah mursalah* berasal dari dua kata *masalahah* dan *mursalah*, *masalahah* sendiri berasal dari kata bahasa arab yaitu *saluha* yang artinya manfaat atau faedah , sedangkan *mursalah* menurut bahasa ialah lepas atau terlepas. *Maslahah mursalah* menurut istilah yaitu kemashlahatan yang tidak ditetapkan oleh *syara'* dan dalam penetapan hukumnya tidak ada dalil yang menjadikan untuk mengambil atau menolaknya,<sup>32</sup> *masalahah mursalah* juga merupakan sesuatu yang membawa manfaat tetapi tidak ada dalil yang menetapkan untuk mengambalnya secara hukum *syara'* namun tidak ada juga dalil yang menetapkan untuk menolaknya.<sup>33</sup>

## 3. Kehujjahan *masalahah mursalah*

Kehujjahan *masalahah mursalah* ini masih belum bisa dijadikan sebagai metode penetapan hukum karena banyak kasus – kasus yang secara eksplisit tidak disebutkan dalam nash, para ulama pun masih berselisih dalam hal ini , Adapun ulama tersebut ialah :

---

<sup>31</sup> Lailita Fitria, Dkk, “ Eksistensi Dan Kehujjahan Urf Sebagai Sumber Istimbath Hukum”, Al - Hikmah: Jurnal Studi Agama Agama, Vol 7 , No 2, 2021 , Hlm 249.

<sup>32</sup> Sucipto, ‘Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam. Jurnal Asas, Hlm 29

<sup>33</sup> Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Teras, 2012), Hlm 138.

- a. Menurut ulama Hanafiyah *masalah* mursalah bisa dijadikan metode penetapan hukum jika didukung oleh ayat , hadis , atau ijma yang menunjukkan adanya illat (motivasi hukum) dalam kemashlatannya, dalam contoh yaitu tentang larangan Rasulullah SAW larangan bagi maklar pertanian yang menunggu di perbatasan kota, karena banyak penipuan harga pada petani yang dilakukan para maklar ,oleh karena itu larangan tersebut muncul.<sup>34</sup>
- b. Menurut imam Maliki yang diikuti dengan pendapat imam Haramin yaitu:
- 1). *Nash syara'* yang ditetapkan harus sesuai dengan syariat dan untuk kemashlahatan umat manusia , kerana *hujjah* dengan *masalah mursalah* sejalan dengan karakter *syara'* dan prinsip yang mendasarinya serta tujuan pensyariatannya.
  - 2). Sarana kemashlahatan manusia itu bisa berubah karena keadaan, perbedaan tempat dan perbedaan zaman , jika hanya berprinsip dengan kemashlahatan yang berdasarkan nash saja , maka berarti mempersempit sesuatu yang Allah SWT berikan dan mengabaikan kemashlahatan bagi manusia, dan hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip – prinsip umum syariat.
  - 3). Keputusan Mujtahid yang melakukan *ijtihad* berdasarkan mashlahah tidak ditentang oleh seorangpun karena ini termasuk *ijma'* .

---

<sup>34</sup> Imran Rosyadi , Masalah Mursalah Sebagai Dalil Hukum , *Jurnal Suhuf* , Vol 24 , No 1, 2014, Hlm 22.

c. Menurut Al Ghazali mengemukakan bahwa *hujjah masalah mursalah* yang bisa dijadikan dalil ialah *masalah dharuriyah* , sedangkan *masalah tahsiniyah* tidak dapat dijadikan dalil.

#### 4. Macam macam *masalah mursalah*

Berdasarkan kepentingannya , mashlahah di bagi menjadi 3 tingkatan yaitu:

- 1). *Maslahah dhururiyah*, yaitu suatu mashlahat yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan maupun diakhirat , *masalah* ini merupakan sendi eksistensi pokok utama yang dibutuhkan di kehidupan manusia, *masalah dhururiyah* pokok ini disyariatkan dalam *al - masalah al - kamsah* yaitu memelihara agama, melindungi jiwa , memelihara akal ,melindungi keturunan, dan menjaga harta.<sup>35</sup>
- 2). *Maslahah hajiyah*, yaitu suatu mashlahah yang dibutuhkan untuk melengkapi kebutuhan pokok atau segala sesuatu yang dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan, hajiyah menjadi masalah pelengkap dhururiyah dalam hal ‘*abd* dan *khalifah allah fil - ard*, contoh Allah SWT telah mensyariatkan berbagai transaksi seperti jual beli, sewa menyewa, dan beberapa keringanan hukum (rukhsah).
- 3). *Maslahah tahsiniyah*, merupakan masalah yang menjadi pelengkap dari masalah dhururiyah dan hajiyah, atau segala sesuatu yang sifat dan prinsipnya berhubungan dengan makarumul akhlak serta memelihara

---

<sup>35</sup> Imran Rosyadi , Masalah Mursalah Sebagai Dalil Hukum , *Jurnal Suhuf* , Vol 24 , No 1, 2014, Hlm 19.

keutamaan dalam bidang ibadah , adat, dan muamalat. *Maslahah tahsiniyah* ini secara tingkatan *hirakis* berada di bawah sendiri artinya Ketika kebutuhan pokok atau *mashlahah dhururiyah* lebih diprioritaskan daripada *hajiyah*, begitu juga dengan *hajiyah* lebih dipriorotaskan daripada *tahsiniyah*.

Menurut pandangan *syara'* , masalah dibagi menjadi 3 bagian yaitu :

- 1). *Maslahah mu'tabarah*, merupakan masalah yang didukung oleh *syara'* dengan dalil Al – Quran ,As - Sunnah dan *ijma*, masalah ini dijadikan dasar dalam penetapan hukum yang disepakati para ulama sebagai *hujjah syariyyah* yang valid dan eksplisit, contoh larangan minum minuman keras merupakan bentuk dalam kemaslahatan memelihara akal.
- 2). *Maslahah al mulghah*, yaitu masalah yang keberadaannya ditolak oleh *syara'* karena disebabkan menentang ajaran Islam, contoh hukuman puasa dua bulan berturut turut pada pasangan suami istri yang telah melakukan hubungan suami istri pada siang hari pada saat Ramadhan , mashlahat ini lebih ringan daripada harus memerdekakan budak bagi orang yang kaya , maka Rasulullah SAW memberi maslahat berpuasa ini.
- 3). *Maslahah mursalah* , yaitu suatu kemaslahatan yang tidak didasarkan pada nash, dalil, dan *ijma'* tertentu dalam menentukan mashlahahnya bagi manusia, baik yang membenarkan maupun membatalkannya, contoh pengumpulan Al – Quran dalam mushaf pada zaman Abu Bakar dan Ustman, bangunan penjara untuk pelaku kriminal pada zaman Umar Ibn Khatab , penetapan penanggalan tahun Islam, hukuman 80 cambuk bagi

peminum agar membuat efek jera bagi peminum, dan melakukan dua adzan pada shalat jumat.

Dari segi kandungannya

1). *Maslahah ammah*, yaitu *mashlahah* untuk kemaslahatan umum yang meliputi kepentingan masyarakat banyak bukan mayoritas.

2). *Maslahah khassah*, yaitu *masalahah* yang sifatnya khusus atau pribadi, *masalahah* ini sangat jarang terjadi, apabila terjadi maka yang harus dipentingkan dahulu ialah *mashlahah* umum.

Dari segi bentuk perubahannya

1). *Maslahah dwabitah*, masalah yang sifatnya tetap tidak akan berubah ubah sampai akhir zaman contoh kewajiban shalat, puasa, zakat dan haji.

2). *Maslahah mutagayyarah*, yaitu masalah yang sifatnya berubah ubah sifat, tempat, waktu, dan subjek hukumnya, kemaslahatan ini berkaitan dengan muamalah dan adat istiadat.

##### 5. Status hukum *masalahah mursalah*

Setiap hukum yang terjadi atas dasar masalahah dapat ditinjau menjadi 3 segi yaitu:

1). Melihat dari masalah yang ada pada kasus yang diperselisihkan, misal dalam pembuatan akta nikah sebagai pelengkap administrasi akad nikah secara resmi di kantor, akta nikah tersebut memiliki kemaslahatan, akan tetapi, kemaslahatan tersebut tidak didasarkan pada dalil yang menunjukkan pentingnya membuat akta nikah, kemaslahatan ini merupakan *masalahah al – mursalah*.

2). *Al – wasf al – munasib* yaitu melihat sifat yang sesuai dengan tujuan *syara'* yang mewajibkan adanya ketentuan hukum agar terciptanya suatu kemaslahatan. Contoh surat nikah bertujuan sebagai tujuan *syara'* yaitu menjaga status keturunan , akan tetapi tidak ada dalil yang khusus untuk menunjukkannya maka hal ini yang dinamakan *al – munasib al – mursalah*.

3). Melihat proses penetapan hukum yang ada pada dalil khusus , dalam hal ini yaitu penetapan suatu hukum yang sah merupakan salah satu bagian tujuan *syara'* , maka proses ini dinamakan *istislah* (menggali dan menetapkan suatu *masalah*)<sup>36</sup>.

## **B. Konsep Walimah dalam Pernikahan**

Walimah pernikahan atau *walimatul 'ursy* menurut bahasa berasal dari dua kata yaitu **الْوَلِيمَةُ** (perjamuan, pesta, perayaan, berkumpul) dan **الْعُرْشِ** (pernikahan) , secara terminology *walimah 'urs* ialah suatu pesta pernikahan yang diadakan oleh *sahibul hajat* terhadap rasa syukur atas terjalannya hubungan yang sah (pernikahan) yang telah dilaksanakan dengan menyediakan makanan perjamuan pada tamu undangan.<sup>37</sup>

Menurut imam Syafi'i walimah berasal dari kata *walmun* yang artinya berkumpul maksud berkumpul disini yaitu berkumpulnya kedua mempelai, walimah juga perjamuan , makanan yang disediakan ketika acara pernikahan untuk tamu undangan, imam Syafi'i berpendapat bahwa hukum walimah adalah *sunnah muakkad* , menurut imam Hanafi hukum walimah sunah, hal ini melihat bahwa saat seorang laki – laki meminang seorang Perempuan

<sup>36</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenda Media Group), Hlm 118.

<sup>37</sup> Hamzah , “Interkoneksi Konsep Walimah Perkawinan dalam Hukum Islam dan Hukum Adat Bugis Bone”, *Al – Bayinah : jurnal Islamic law* , vol 3 , No 1 , 2019, hlm 81.

mengundang para kerabatnya dengan menjamu setidaknya menyembelih satu hewan untuk perjamuan, sedangkan imam Malikiyyah memadam hukum walimah ialah mandup yaitu suatu perbuatan atau acara yang baik dan sangat dianjurkan untuk dilakukan, dan imam Hanbali menyebutkan bahwa hukum dari walimah ialah sunah.

Dari pernyataan diatas tentang walimah dapat disimpulkan bahwa walimah merupakan suatu perayaan yang dilakukan oleh *sahibul hajat* dengan menyediakan berbagai macam makanan atau perjamuan untuk para tamu undangan, tidak dalam pernikahan, walimah juga terdapat pada walimah khitan, walimah aqiqah dan walimah safar, segala walimah ini sebagai rasa syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang telah diberikan.

#### A. Hukum menghadiri walimah pernikahan

Dalam hukum Islam konsep walimah dalam pernikahan ialah merujuk pada hadis Rasulullah SAW yaitu :

أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ  
“Adakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing”

Dan dari Anas bin Malik Radhiyallahu anhu ia berkata :

مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلِمَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلِمَ عَلَى زَيْنَبَ، فَإِنَّهُ دَبَّحَ شَاةً.

“Aku tidak melihat Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam menyelenggarakan walimah bagi isteri-isterinya seperti apa yang beliau selenggarakan bagi Zainab. Sesungguhnya beliau menyembelih seekor kambing.”

Dari kedua hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum daripada menghadiri walimah yaitu wajib karena berbagi kebahagiaan

merupakan kebolehan yang di sarankan untuk dilakukan, untuk perjamuan pada zaman sekarang tidak mesti harus dengan seekor kambing, perjamuan pada zaman sekarang Kembali lagi pada kesanggupan para *sahibul hajat* dalam memberikan jamuan, menyembelih seekor kambing hanyalah kiasan pada zaman sekarang bisa diganti dengan daging ayam dan yang pasti sesuai dengan kesanggupan ekonomi tidak boleh ada unsur paksaan dan tidak berlebihan karena sesuatu yang berlebihan merupakan tidak baik dan Allah SWT tidak menyukai orang yang menghambur hamburkan atau *mubazir*.

Menurut imam Hanafi memiliki dua pendapat terhadap walimah, yang pertama hukum menghadiri walimah ialah *sunnah muakkad* dan yang kedua *sunnah muakkad* yang mendekati wajib, Adapun selain walimah tidaklah diwajibkan menghadirinya tetapi tidak boleh juga di tinggalkan.

Menurut imam Maliki yaitu membagi menjadi lima bagian yaitu wajib menghadiri undangan walimah ,kedua wajib menghadiri walimah untuk mempererat tali silaturahmi dan menjalin kasih sayang, ketiga mubah menghadiri jika walimah yang diadakan untuk niat baik seperti aqiqah , keempat makruh menghadiri walimah yang diniatkan untuk kesombongan dan kelima haram menghadiri walimah yang bertujuan untuk mengadu domba.

Menurut imam Hanbali ada beberapa syarat diwajibkannya menghadiri walimah , yang pertama undangan harus jelas, kedua *as*

*sahibul hajat* ialah seorang muslim, ketiga para *vendor* atau orang berurusan dengan walimah tidak ada yang melanggar syariat, keempat seseorang yang diundang tidaklah berhalangan untuk hadir, kelima wajib menghilangkan kemungkaran , jika didalam perayaan terdapat suatu kemungkaran maka hendaklah mencegahnya , jika tidak dapat dicegah hendaklah meninggalkan walimah tersebut.<sup>38</sup>

Menurut syafi'I hukum daripada menghadiri undangan walimah ialah wajib *fardu 'ain* hal ini berdasarkan dengan :

إِذَا دُعِيَ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا (عَرَسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ) وَمَنْ لَمْ يَجِبِ الدَّعْوَةَ، فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ

“ apabila diundang dalam satu walimah maka datanglah (baik undangan resepsi pernikahan atau yang lainnya) , barang siapa yang tidak memenuhi undangan itu makai telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul – Nya” ( HR. Bukhari).

Imam Syafi'I menyebutkan ada beberapa syarat wajib mendatangi walimah dan hal ini telah disepakati oleh para ulama yaitu:

1. Mengundang walimah harus merata tidak ada intimidasi dalam pengundangan walimah , apabila undangan dikhususkan maka tidak ada kewajiban untuk menghadiri walimah tersebut.
2. Undangan walimah dari seorang muslim wajib hadir , jika dari non muslim tidaklah wajib karena ditakutkan ada unsur kemusrikan dalam acara tersebut.
3. Hendaklah segera hadir dihari pertama walimah, karena undangan merupakan harapan pertemuan daripada *sahibul hajat*.

---

<sup>38</sup> Haerul Akmal , Konsep Walimah Dalam Pandangan Empat Madzab , *Jurnal Tarjih* , Vol 16, No 1, 2019, hlm 27.

4. Undangan yang di berikan bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi, saling dekat untuk meningkatkan cinta antara sesama kerabat dan keluarga, tidak ada keterpaksaan dalam menghadiri undangan.
5. Tidaklah ada kezholiman dalam acara tersebut baik tamu undangan maupun yang mengundang.
6. Tidaklah menghadiri sebuah kemungkarann di dalamnya, seperti menyediakan minum minuman keras, makan makanan haram , berbaur dan mengundang kemaksiatan dan lain hal yang memiliki unsur kesesatan.

#### B. Hukum Memakan Makanan Walimah

Walimah merupakan sebuah pesta yang pasti didalamnya terdapat banyak hidangan perjamuan, makanan yang disediakan , memakan makanan yang telah dihidangkan dalam walimah hukumnya ialah wajib untuk memakannya , jika berpapasan saat puasa maka kita tidak diharuskan memakanya pada zaman sekarang jika ada tamu undangan yang sedang berpuasa , maka biasanya akan di bungkuskan hidangan yang ada di walimah tersebut , Rasulullah SAW telah bersabda :

Ilam bersabda :

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيُطْعَمْ، وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ، يَغْنِي الدُّعَاءَ

“Apabila salah seorang di antara kalian diundang untuk makan, maka penuhilah undangan tersebut. Jika ia tidak puasa hendaknya makan, sedangkan jika ia sedang puasa, maka hendaknya ia mendo’akan, dan boleh baginya untuk berbuka jika ia sedang puasa sunnah,”

terlebih lagi apabila diminta oleh orang yang mengundangnya, karena Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ.

“Apabila salah seorang di antara kalian diundang untuk makan, maka penuhilah undangan tersebut. Jika berkehendak, maka ia boleh makan atau ia tinggalkan.”

Dan tidak diperbolehkan mencela makanan yang telah dihidangkan dalam walimah itu , karena makanan tersebut merupakan nikmat Allah SWT yang perlu disyukuri.

شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ.

“Sejelek-jelek makanan ialah makanan walimah yang ia ditolak orang yang datang kepadanya dan diundang kepadanya orang yang enggan mendatanginya. Maka barangsiapa tidak memenuhi undangan tersebut, ia telah durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya.

### C. Waktu pelaksanaan walimah pernikahan

Waktu pelaksanaan walimah pernikahan biasanya dilakukan setelah akad pernikahan berlangsung , namun para ulama berbeda pendapat mengenai waktu pelaksanaan walimah, menurut imam Hanafi dan Maliki waktu diadakannya walimah yaitu setelah atau pun sebelum pengantin berkumpul, imam Hanafi berpendapat bahwa pelaksanaan walimah sebelum berkumpulnya kedua mempelai, hal ini bertujuan untuk mengumumkan kepada khalayak ramai tentang pernikahan kedua mempelai, namun maliki berpendapat setelah berkumpulnya kedua mempelai. Menurut Hanbali melihat bahwasannya walimah diadakan dalam beberapa hari sehingga berpendapat menghadiri walimah yang

diajurkan ialah pada hari pertama. Dalam syariat Islam biasanya walimah berjalan selama dua hari setelah akad namun banyak juga pada zaman sekarang sebelum akad undangan sudah ada yang dibagikan, *الْوَلِيمَةُ أَوْلَ يَوْمٍ حَقٌّ، وَالثَّانِي مَعْرُوفٌ، وَالثَّلَاثُ رِيَاءٌ وَسُمْعَةٌ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاحَةَ وَغَيْرُهُمَا)* “walimah pada hari pertama merupakan benar, pada hari kedua baik, dan pada hari ketiga ialah riya dan sum’ah”(HR. Abu Dawud).

Menurut imam Syafi’i melihat bahwasannya pelaksanaan walimah itu terbilang sangat jauh atau beberapa hari , walimah bisa di adakan setelah mempelai berkumpul

### C. Konsep Tolong Menolong dalam Islam

Manusia merupakan makhluk social yang saling membutuhkan satu sama lain tidak bisa hidup sendiri , saling tolong menolong antara satu dengan yang lain, kegiatan tolong menolong merupakan sebuah adat dalam agama Islam dan masyarakat indonesai tolong menolong seharusnya tidak pandang bulu, dilakukan kepada siapa saja yang membutuhkan , Islam mengajarkan tolong menolong kepada semama makhluk Allah SWT sebagaimana dalam firman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَابِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah SWT, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā’id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-

halangimu dari *Masjidil haram*, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). **Tolong-menolonglah** kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”(Al – Maidah : 2)

Dari ayat diatas Allah SWT memerintahkan agar saling tolong menolong dalam hal kebaikan, kebajikan yang dapat membawa ketakwaan dan tolong menolong pada sesama yang saling membutuhkan, yang sedang dalam kesusahan, dan jangan saling tolong menolong dalam hal keburukan karena bisa membawa kesengasaraan , kesesatan dan keburukan . dalam kehidupan sosial tolong menolong sangatlah berpengaruh dalam masyarakat karena sikap ini dapat membangun ketentraman dan mewujudkan kesejahteraan diantara masyarakat. Islam menghendaki untuk saling membantu diantara kerabat, tetasngga, sahabat dan sesama muslim sekalipun , karena dalam Islam sesama umat muslim diibaratkan seperti bangunan yang tidak bisa berdiri sendiri.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Purwanto, dkk, *Etika Membangun Masyarakat Islam Modern*, ( Yogyakarta : Graha Ilmu, 2016) hlm 129.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan terjemahan *research* yang artinya mencari kembali , penelitian juga merupakan suatu studi yang dilakukan untuk menyelidiki suatu masalah yang terjadi hingga permasalahan itu terselesaikan, penelitian memiliki tujuan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah yang sedang dicari.<sup>40</sup> Metode penelitian memiliki beberapa jenis penelitian yaitu :

- A. Jenis penelitian berdasarkan tujuan penelitian yaitu ada penelitian eksplorasi, penelitian pengembangan , dan penelitian verifikasi.<sup>41</sup>
- B. Jenis Penelitian Berdasarkan Pendekatan
  - 1. Penelitian Kuantitatif (quantitative research)

Penelitian kuantitatif ini adalah penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan melalui teknik pengukuran yang cermat terhadap variabel tertentu, sehingga menghasilkan simpulan simpulan yang dapat digeneralisasikan, lepas dari konteks waktu dan situasi serta jenis data yang dikumpulkan terutama data kuantitatif.<sup>42</sup>

Penelitian kuantitatif banyak digunakan terutama untuk mengembangkan teori dalam suatu disiplin ilmu. Penggunaan

---

<sup>40</sup> Muhammad Rizal Phleviannur, dkk, *Book Chapter Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukoharjo : Pradina Pustaka, 2022), hlm 3.

<sup>41</sup> Bambang Mudjiyanto, Tipe Penelitian Eksploratif Komunikasi, *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media* 22. No.1 2018: Hlm 65-74.

<sup>42</sup>H. Punaji Setyosari, *Metode Penelitian Pendidikan & Pengembangan*. (Jakarta: Prenada Media, 2016) Hlm . 112

pengukuran disertai analisis secara statis di dalam penelitian mengimplikasikan bahwa penelitian ini menggunakan metode kuantitatif.

## 2. Penelitian Kuliitatif (Qualitative Research)

Penelitian kualitatif ini adalah penelitian untuk menjawab permasalahan yang memerlukan pemahaman secara mendalam dalam konteks waktu dan situasi yang bersangkutan, dilakukan secara wajar dan alami sesuai dengan kondisi objektif di lapangan tanpa adanya manipulasi, serta jenis data yang dikumpulkan terutama data kualitatif. Proses penelitian yang dimaksud antara lain melakukan pengamatan terhadap orang dalam kehidupannya sehari-hari, berinteraksi dengan mereka, dan berupaya dalam memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya. Untuk itu, peneliti harus terjun dalam lapangan dengan waktu yang cukup lama.

## 3. Penelitian Perkembangan (Developmental Reseach)

Penelitian perkembangan ini adalah suatu kajian tentang pola dan urutan pertumbuhan dan/atau perubahan sebagai fungsi waktu. Objek penelitiannya adalah perubahan atau kemajuan yang dicapai oleh individu, seperti peserta didik, guru, kepala sekolah, dan unit-unit pendidikan lainnya. Tujuan peelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan individu dalam kurun waktu tertentu.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu metode yang meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana penulis sebagai

kunci instrumental , dan menggunakan teknnik sampel, penelitian ini juga berlangsung dengan penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan dan terjun langsung kelapangan melihat kondisi objek yang terjadi.

Penelitian kualitatif juga merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis penelitian adalah penelitian kualitatif juga suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informan, serta dilakukan dalam latar setting yang alamiah. Penelitian ini menekankan analisis proses dari proses berpikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena yang diamati,<sup>43</sup> dan senantiasa menggunakan logika ilmiah. Penelitian kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang digunakan dalam mengungkapkan permasalahan dalam kehidupan kerja organisasi pemerintahan, swasta, kemasyarakatan, kepemudahan, perempuan, olah raga, seni dan budaya sehingga dapat dijadikan suatu kebijakan untuk dilaksanakan demi kesejahteraan bersama,<sup>44</sup> penelitian ini juga menggunakan pendekatan sosiologis yaitu pendekatan yang mendasarkan pada kejadian sosial yang terjadi di masyarakat desa wanareja yang memungkinkan ada perubahan dalam pelaksanaan hukum.

---

<sup>43</sup> Salim dan Syahrums, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung : Citapustaka Media, 2012), Hlm 41

<sup>44</sup> Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif, Teori & Pratik, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), hal. 80-81

## **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ialah tempat atau objek dimana sebuah penelitian itu dilakukan. Dalam Penelitian ini lokasi yang digunakan oleh peneliti ialah di desa Wanareja tepatnya di dukuh Gronggongan Atas pada RT 01 – 03. Peneliti memilih lokasi ini karena peneliti tertarik akan uniknya tradisi sokongan di desa Wanareja kecamatan Sirampog kabupaten Brebes ini.

### **2. Waktu Penelitian**

Penelitian ini berlangsung pada 23 Desember 2022 hingga 27 Desember 2023 dan mengumpulkan data serta bertanya kepada beberapa informan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk mendukung proses penelitian dan meningkatkan hasil penelitian. Sebelum melakukan wawancara dengan subjek penelitian, peneliti mengolah dan menganalisis data yang diperoleh sebelum memutuskan untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

## **C. Subjek dan Objek Penelitian**

1. Subjek Penelitian : beberapa warga seperti tetangga, saudara, tokoh agama yang melakukan tradisi sokongan yang terjadi di desa Wanareja kecamatan Sirampog kabupaten Brebes.
2. Objek Penelitian : objek pada penelitian ini yaitu tradisi sokongan yang berkembang di desa Wanareja, kecamatan Sirampog, kabupaten Brebes.

## D. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah suatu pengumpulan data yang berisi kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.<sup>45</sup> Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data kualitatif yang bersifat induktif dalam arti cara menerangkannya data kearah teori. Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subjek yang ada di lapangan yang mana data tersebut diperoleh.

- a. Data Primer : merupakan suatu data pokok atau data utama yang didapatkan langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang jelas dan tepat. Wawancara atau subjek penelitian dapat digunakan untuk mendapatkan data dan informasi untuk menemukan sumber ini. Peneliti ini menggunakan purposive sampling, yaitu memilih kembali orang atau informan dengan secara khusus, peneliti melakukan pengamatan langsung dan wawancara dengan tujuh orang atau informan yang dimintai informasi untuk mengumpulkan data.
- b. Data Sekunder : merupakan data tambahan dimana data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh dari subjek penelitiannya. Data sekunder yang digunakan adalah data yang

---

<sup>45</sup> Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), hal. 157

bersumber dari buku-buku, jurnal, karya ilmiah, skripsi, internet dan lain sebagainya yang mendukung mengenai tradisi dalam pernikahan.

Peneliti menggunakan metode sumber data primer dan juga sekunder karena dalam Menyusun skripsi ini tidak hanya berasal dari data wawancara juga berasal dari sumber data sekunder seperti jurnal , skripsi, tesis dan literatur lainnya.

## 2. Observasi

Observasi adalah kegiatan mengamati langsung pada objek yang sedang terjadi dengan lebih dekat agar terlibat langsung kedalam objek yang diteliti, tujuan observasi ini untuk mengetahui secara detail dan jelas objek yang sedang terjadi dengan cara mengamati , mencatat secara sistematis terhadap ciri – ciri yang tampak pada objek peneliti, baik secara langsung maupun tidak langsung,<sup>46</sup>

- a. Observasi berperanserta (*participant observation*) : dalam hal ini penulis terlibat langsung atas kegiatan sehari hari dan kegiatan pada objeknya , dengan observasi partisipan ini data yang di peroleh akan lebih lengkap, detail, dan mengetahui hingga tingkatan makna dari setiap perilaku yang nampak.
- b. Observasi nonpartisipan : kebalikan dari pada observasi partisipan yakni penulis tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independent, peneliti mencatat, menganalisa, kemudian membuat kesimpulan tentang

---

<sup>46</sup> Margono, *metodelogi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2014), hlm 165.

prilaku masyarakat dalam pemilihan umum, pengumpulan data nonpartisipan ini tidak sedalam oservasi partisipan.<sup>47</sup>

### 3. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan – pertanyaan terhadap narasumber yang menjadi subjek penelitian untuk mendapatkan informasi terkait hal yang diteliti,<sup>48</sup> subjek wawancara ini yaitu masyarkat yang melaksanakan tradisi sokongan di desa Wanareja kecamatan Sirampog. Adapun beberapa jenis wawancara yaitu :

- a. Wawancara pembicara informal : yang dilakukan dengan pertanyaan yang diajukan bergantung pada wawancara itu sendiri, jadi pertanyaannya spontanitas dalam mengajukan terhadap narasumber seperti pembicaraan biasa dalam kehidupan sehari hari saja.
- b. Pendekatan menggunakan petunjuk umum wawancara : wawancara ini dilakukan sesuai dengan kerangka yang telah dibuat dengan menanyakan hal – hal pokok yang digaris besar namun tidak ditanyakan secara berurutan, dan untuk pemilihan kata dalam hal tertentu tidak perlu dilakukan sebelumnya.
- c. Wawancara baku terbuka : merupakan wawancara dengan menggunakan bahasa yang baku, mulai dari urutan kata – katanya , dan cara penyajiannya terhadap responden atau narasumber, mengadakan

---

<sup>47</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, ( Bandung : Alfabeta, 2018), hlm 204.

<sup>48</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, ( Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2001), hlm 100.

pertanyaan pendalaman (*probing*) terbatas, dan bergantung pada situasi wawancara dan kecakapan pewawancara.<sup>49</sup>

Dalam hal ini wawancara yang akan dilakukan penulis adalah jenis wawancara baku terbuka , karena penulis menggunakan beberapa pertanyaan baku tentang hal – hal yang akan ditanyakan, pengambilan sampel sumberdata yang dilakukan secara *purposive*, yakni bebas namun dengan pertimbangan tertentu.

Adapun masyarakat yang diwawancarai yaitu :

No	Nama – nama informan yang diwawancarai	Keterangan
1	Ibu Sukiyem	Penerima dan Pemberi Sokongan
2	Bapak Toro	Penerima Sokongan
3	Bapak Adam	Penerima Sokongan
4	Ibu Lilis	Pemberi Sokongan
5	Ibu Minah	Pemberi dan Penerima Sokongan

#### 4. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku – buku yang relevan , peraturan – peraturan, laporan kegiatan , foto – foto, film dokumenter, berkas – berkas

<sup>49</sup> Moelong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, ....hlm 187.

tertulis, gambaran , lisan atau *arkeologis*<sup>50</sup>, hasil penelitian akan semakin *kredibel* apabila didukung oleh foto – foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada.<sup>51</sup>

Dalam hal ini penulis mendokumentasikan hal – hal yang diperlukan , meliputi data terkait gambaran proses pelaksanaan sokongan , serta dokumen pendukung seperti foto . dokumentasi sangat dibutuhkan agar penelitian yang dilakukan oleh penulis semakin kredibel.

#### **E. Analisis Data**

Metode analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis hasil catatan observasi untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan, sedangkan untuk meningkatkan pemahaman, analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna.

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang ada dari berbagai sumber, yaitu: wawancara, pengamatan pada catatan lapangan yang sudah ada, dokumentasi pribadi, dokumentasi. Singkatnya, Analisis data merupakan proses untuk menyederhanakan sebuah data agar lebih mudah untuk dipresentasikan, sehingga dari tahapan penulis dapat menyimpulkan fakta yang digunakan sebagai jawaban atas persoalan – persoalan yang diajukan dalam penelitian.<sup>52</sup> Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan selama periode pengumpulan data dan setelahnya. Analisis data kualitatif

---

<sup>50</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, ( Jakarta : PT Bumi Akasara , 2013), hlm 175.

<sup>51</sup> Sudaryono, *Metodelogi Penelitian*, ( Depok : Rajawali Press, 2017), hlm 219.

<sup>52</sup> Suharsimi Artikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1998), hlm 235.

dilakukan secara interaktif dan terus menerus sampai tuntas, menurut Miles dan Huberman (1984), aktifitas dalam analisis data yaitu *data reduction* atau reduksi data (kegiatan merangkum data), *data display* atau penyajian data (penyajian data secara narasi yang berasal dari informan), dan *data conclusion drawing / verification* (penarikan kesimpulan dari data informan yang telah diperoleh).<sup>53</sup>



---

<sup>53</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung : Alfabeta, 2017) , hlm 338.

## BAB IV

### TRADISI SOKONGAN DALAM WALIMAH PERNIKAHAN DI DESA WANAREJA SIRAMPOG BREBES PERSPEKTIF 'URF

#### A. Gambaran Umum Desa Wanareja

Desa Wanareja berada di kecamatan Sirampog, kabupaten Brebes, tepatnya di Brebes Selatan, Desa Wanareja merupakan desa yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani sayur dan kebun karena desa ini berada di lereng gunung Selamat, dengan pemandangan yang indah dan udara yang sejuk sehingga tanah disana cocok untuk ditanami sayuran, namun ada juga yang buruh tani, pegawai negeri, pedagang, dan peternak. Di sebelah utara desa Wanareja berbatasan langsung dengan desa Sridadi, sebelah Selatan ada desa Pandansari, sebelah timur berbatasan langsung dengan desa Igirklangeng dan sebelah barat berbatasan dengan desa Plompong. Desa ini dikatakan padat penduduk karena memiliki jumlah penduduk 5.623 orang yang terdiri dari 4 Rukun Warga (RW) dan 17 Rukun Tetangga (RT)<sup>54</sup>.

Masyarakat desa Wanareja mayoritas beragama Islam dan sangat menjunjung tinggi tradisi dan budaya yang telah ada sejak dulu, seperti tradisi sokongan dalam walimah pernikahan, untuk fasilitas Pendidikan formal desa Wanareja memiliki 2 TK (Taman kanak – kanak), dan 2 sekolah dasar (SD). Untuk keorganisasian masyarakat cukup aktif dan produktif dalam pelaksanaan kegiatan organisasi. organisasi tersebut terdiri dari ibu – ibu ada kelompok ibu arisan RT an dan *jamiahan* (ibu – ibu muslimat NU), organisasi bapak – bapak

---

<sup>54</sup> Novita D, Pegawai Balai Desa Wanareja : 08. 30, 2023 Desember 16, Wanareja .

terdiri dari kelompok tani, kelompok ternak domba Mugi Lestari, kelompok kebun kopi, dan organisasi dari pemuda mudi ada karang taruna, kelompok pemuda, kelompok marchingband Bahana Swara. Untuk fasilitas jaringan komunikasi dikatakan sulit karena keadaan wilayah yang susah sinyal, tetapi hal ini bisa diatasi dengan pemasangan jaringan internet melalui wifi, dan perairan desa ini dikatakan cukup bagus untuk kehidupan warga dan untuk pertanian. Keadaan jalan desa juga cukup bagus karena jalan beberapa beraspal yang memudahkan masyarakat berlalu lalang, untuk fasilitas kesehatan desa wanareja memiliki 3 polindes, bidan, dan mobil siaga, ada juga 1 pondok pesantren dan beberapa madrasah diniyah.

## **B. Tradisi Sokongan**

Sokongan Tradisi sokongan adalah suatu pemberian berupa barang atau harta yang diberikan oleh keluarga, kerabat, saudara, atau sahabat ketika walimah pernikahan dan bertujuan untuk membantu dan meringankan perayaan walimah pernikahan, sokongan ini juga sebagai Tabungan dari penyokong ketika akan mengadakan walimah dimasa yang akan datang. Sokongan dibagi menjadi dua macam yaitu berupa barang dan berupa harta, dalam sokongan ini banyak hal yang menarik untuk diteliti oleh penulis karena banyaknya macam dari barang dan harta tersebut, dalam pemberian sokongan ini biasanya dilakukan sebelum walimah pernikahan berlangsung seperti seminggu dari hari sebelum akad pernikahan berlangsung, biasanya para penyokong memberikan sokongannya pada *ahlul hajjat* secara langsung dan jarang ada yang di wakilkan.

Sokongan yang diberikan terkadang yang kualitas atau kuantitas barangnya besar maka barang atau harta tersebut akan di catat oleh yang disokongi, kegunaan catatan itu sebagai pengingat ketika penyokong memiliki hajjat untuk segera mengembalikan sokongan tersebut sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, Untuk barang dan harta yang disokongi beraneka macam diantaranya yaitu ada rokok, bumbu dapur, *lawuh medhang*, pakaian , emas, perlengkapan seserahan , uang, beras, jasa transportasi dan lain sebagainya.

### C. Penyajian Data

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan melalui metode observasi, wawancara , dan dokumentasi yang dilakukan di desa Wanareja , penulis dapat menyajikan data dalam bentuk teks yang bersifat naratif.

#### Hasil Wawancara

##### 1. Wawancara dengan ibu Sukiyem

Wawancara dilakukan pada tanggal 23 oktober 2023 pukul 13.30 – 14.00 WIB di rumah narasumber, dalam wawancara berlangsung ibu Sukiyem mengatakan sudah pernah melakukan walimah pernikahan sebanyak 4 kali dengan jangka waktu yang berbeda – beda. Sokongan yang pertama beliau sebagai pemberi sokongan kepada adiknya saat menikah yaitu dengan menyokong sepasang anting untuk *gawan* (seserahan pada saat pernikahan tetapi bukan mahar). Sokongan itu diberikan 3 hari sebelum walimah dan akad pernikahan adiknya berlangsung. Sokongan yang kedua beliau juga sebagai penyokong

pada saat pernikahan ponakannya dengan menyokong berupa uang senilai Rp 1.000.000,- tetapi diberikan kepada orang tua daripada ponakannya lebih tepatnya kepada kakak perempuannya, uang tersebut diberikan pada hari sebelum akad pernikahan dilangsungkan. Kemudian sokongan yang ketiga beliau menyokong kepada adik ipar saat menikahkan anak pertamanya, beliau menyokong uang juga senilai Rp 1.000.000,- guna untuk membantu keperluan saat walimah yang berlangsung selama seminggu, beliau memberikan sokongan uang tersebut pada hari pertama walimah dilakukan. Lalu yang keempat beliau menjadi penerima sokongan daripada anak pertamanya, beliau menerima sokongan dari pada kerabat dan keluarga berupa barang dan harta, sokongan barang diantaranya beliau menerima sokongan untuk *gawan* pengantin Wanita yaitu 4 gamis, 3 bedcover, beras 50 kg, *lawuh medang* (merupakan jajanan berupa snack yang dibawa para tamu undangan walimah pernikahan, dan akan dikembalikan saat para tamu undangan memiliki hajjat atau kesepakatan kedua belah pihak tersebut). Untuk sokongan harta ada emas senilai Rp 2.000.000,-, uang senilai Rp 500.000,-, uang Rp 1.500.000,- uang senilai Rp 1.000.000,- dll.

Dalam hal penyokongan semua yang disokongi oleh bu Sukiyem ini kembali saat dia *perlu* (mengadakan walimah pernikahan anaknya), ada juga yang tidak kembali dan sudah di komunikasikan oleh kedua belah pihak, sehingga tidak ada berat sebelah antara penyokong dan

yang disokongi. Dan ketika ibu Sukiyem menerima sokongan beberapa sudah dikembalikan kepada yang menyokong namun ada juga yang belum dikembalikan karena penyokong belum akan melaksanakan *perlu*.<sup>55</sup>

## 2. Wawancara dengan bapak Toro

Wawancara dengan bapak Toro ini dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2023 pada pukul 14.00 – 14.30 di rumah bapak Toro, dalam wawancaranya bapak Toro menyampaikan bahwa sokongan memang benar – benar membantu disaat *perlu mantu* karena pada saat itu biaya untuk melaksanakan walimah anaknya sangat tidak terduga, terlebih bapak Toro merupakan kepala keluarga yang berperan utama dalam kegiatan walimah pernikahan anaknya, dengan adanya tradisi ini beliau menyatakan sangat terbantu dan sangat merasakan manfaatnya, walau beban untuk mengembalikan sokongan itu harus siap kapan saja atau ketika si penyokong mengadakan acara dengan waktu yang dekat. Adapun sokongan yang beliau terima yaitu ada berupa harta dan barang. Beliau menerima sokongan berupa rokok 2 slop (pack) pada saat hari pertama walimah pernikahan anaknya, rokok sangatlah dibutuhkan karena ketika para tamu yang telah diundang akan disuguhkan rokok dan jajan *medhangan* dimeja hidangan , para tamu yang merokok bisa mengambil di meja tersebut sambill menghadiri

---

<sup>55</sup> Hasil Wawancara Dengan Ibu Sukiyem , 24 Oktober 2023

walimah. Kemudian beliau juga di sokongi uang dengan jumlah Rp 5.000.000 oleh beberapa saudara bapak Toro.<sup>56</sup>

### 3. Wawancara dengan bapak Adam

Wawancara ini berlangsung dengan via telfon di *whatsapp* dikarenakan bapak Adam berada di luar kota untuk bekerja, wawancara ini dilakukan pada tanggal 15 November 2023 pukul 11.00 – 13.00 WIB , beliau mengadakan walimah pernikahan pada tanggal 25 Mei 2021 hingga tanggal 3 Juni di kediaman rumahnya yaitu di desa Wanareja, karena di kediaman mempelai Wanita hanya akad saja sehingga resepsi dilaksanakan di kediaman mempelai pria yaitu di tempat bapak Adam, dan begitu juga dengan tradisi sokongan ini berlangsung di walimah bapak Adam, para kerabat banyak yang memberi sokongan berupa barang dan harta, Adapun barang dan harta tersebut terdiri dari Sepatu fantofel pria, bed cover ( sebagai isi seserahan ), dua selimut (sebagai seserahan), tas untuk seserahan , pengantin, bantal dan guling , seprei, beberapa pakaian, emas seberat 3 gram, rokok 2 slop , lalu ada uang sokongan sejumlah Rp 2.500.000,- oleh beberapa sahabat dan kerabatnya.

Menurut beliau sokongan ini sangat amat membantu karena sebuah rejeki yang diberikan tidak boleh di tolak, sokongan –

---

<sup>56</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Toro, 25 Oktober 2023

sokongan tersebut merupakan sebuah rejeki yang tidak diminta namun sangat diharapkan oleh para *sahibul hajat* .<sup>57</sup>

#### 4. Wawancara dengan ibu Lilis

Wawancara ini dilakukan pada tanggal 2 Januari 2024 pada pukul 18.30 – 19.00 WIB ditempat ibu lilis, dalam wawancaranya beliau telah melakukan tradisi sokongan ini beberapa kali , diantaranya beliau telah memberikan sokongan kepada kaka sepupunya yang menikah, ibu lilis memberikan sokongan pada hari ke 3 saat walimah dilaksanakan, beliau menawari sokongan kepada kaka sepupu beliau dan kaka sepupu nya tersebut sangat senang hati karena akan di bantu, ibu lilis telah memberikan sokongan berupa uang Rp 1.500.000,- dan selimut, ibu lilis menyampaikan jika dia akan menagih kembali sokongan ketika dia akan membuat rumah, lalu keduanya sepakat dan jadilah sokongan tersebut.

Dalam sokongan banyak yang meminta sokongan , ada yang menawarkan sokongan dan ada yang tiba – tiba memberi sokongan tanpa ada akad dari sebelum itu, semua itu kembali ke masing – masing *sahibul hajat* kembali, semua tergantung kepada kedua belah pihak yang bersangkutan .<sup>58</sup>

#### 5. Wawancara dengan ibu Minah

Pada wawancara ini ibu Minah menjadi seorang yang memberi dan menerima sokongan, wawancara pada ibu Minah berlangsung pada

---

<sup>57</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Adam, 17 November 2023, via telfon *whatsapp*

<sup>58</sup> Hasil wawancara dengan ibu Lilis , 2 Januari 2024

tanggal 21 Desember 2023 pada pukul 15.00 – 17.00 di tempat ibu Minah. Menurut ibu Minah sokongan merupakan bantuan berupa apa saja yang bisa di berikan kepada yang disokongi entah berupa barang , harta atau jasa. Dalam hal ini ibu minah pernah melakukan sokongan sebanyak 3 kali pada walimah pernikahan para keluarga dan saudara dengan waktu yang berbeda – beda, yang pertama ibu Minah pernah memberikan sokongan pada walimah pernikahan anak daripada adik orang tua ibu Minah dengan sokongan uang senilai Rp 1.000.000 guna untuk membantu segala hal keperluan yang dibutuhkan *sahibul hajat* dalam melakukan walimah pernikahan.

Sokongan yang kedua ibu Minah memberikan sokongan kepada kakaknya yang menikahkan anaknya dengan sokongan berupa uang Rp 1.500.000,- untuk segala kebutuhan yang di perlukan dalam acara walimah pernikahan , karena uang juga merupakan suatu kebutuhan pokok ketika acara walimah berlangsung, dan juga melihat lamanya diadakannya walimah yang membutuhkan banyak biaya.

Kemudian sokongan yang ketiga ibu Minah sebagai penerima sokongan pada walimah anak perempuannya yang menikah, menurut ibu Minah kebutuhan saat mengadakan walimah pernikahan anak perempuannya ternyata berbeda ketika dengan menikahkan seorang anak laki – laki , karena di desa Wanareja ini walimah diadakan di kediaman mempelai Perempuan dan laki – laki, ibu Minah menjelaskan rincian dalam walimah pernikahan yaitu:

- a. *Gawan* / seserahan, : seserahan merupakan suatu adat pemberian barang yang di bawa oleh pengantin pria atau pun Wanita ketika akan melaksanakan akad pernikahan , di desa Wanareja seserahan yang dibawa oleh pengantin Wanita sama dengan seserahan yang dibawa laki laki dan seserahan biasanya berisi kebutuhan sehari – hari laki – laki, ada sedikit perbedaan antara seserahan laki laki – dan Perempuan yaitu jika pengantin pria membawa emas dalam seserahan, pengantin Wanita tidaklah membawa emas. Dan ada juga seserahan yang berdasarkan keinginan dari dua pengantin , hal ini bertujuan agar apa yang menjadi seserahan akan di gunakan semua.
- b. *Lawuh medhang* : merupakan jajanan / snack makanan ringan yang biasanya dihidangkan di meja tamu, dan *lawuh medhang* ini biasanya juga untuk *olih – olih* (buah tangan) para tamu yang diberikan oleh *sahibul hajat*, dalam desa Wanareja banyak tamu yang menyokong hal ini karena *lawuh medhang* ini sangat di butuhkan saat menjamu para tamu walimah pernikahan, dan masyarakat desa sangat melestarikan tradisi sokongan ini karena sangat membantu antara penyokong dan yang disokongi.
- c. *Berkat* : yaitu sesuatu makanan berupa nasi dan lauk yang di berikan pada tamu undangan ketika akan pulang dan dibagikan juga ketika akad pernikahan telah dilaksanakan , hal ini merupakan suatu rasa syukur atas pernikahan yang telah dilaksanakan dengan

lancer dan tidak ada suatu halangan apapun, *berkat* ini diberikan kepada tetangga sekitar dan keluarga semuanya , masyarakat desa wanareja percaya bahwa adat memberikan *berkat* ini akan memberikan barokah dan rejeki yang melimpah karena telah memberi makan orang banyak. Di desa Wanareja banyak yang ikut serta membantu menyokong *berkat* ini.

Menurut ibu Minah hal sokong menyokong ini sangat memberikan kemanfaatan bagi semua orang bagi yang disokongi atau pun yang menyokong , karena setiap orang yang melaksanakan walimah di desa Wanareja tidak dapat menebak biaya kisaran walimah pernikahan , walaupun sudah di *list* dengan sedemikian rupa tetap saja banyak membutuhkan sokongan, dan sedikit kekurangan sokongan pada *lawuh medhang* yang ketika akan mengembalikan sokongan banyak jajanan snack yang berbeda kuantitas dan kualitas dari para penjual, hal ini menjadi mashlahat bagi yang akan mengembalikan sokongan, solusinya ketika akan mengembalikan sokongan jajanan tersebut harus disepakati dan dimusyawarahkan oleh kedua pihak yang bersangkutan.<sup>59</sup>

#### **D. Praktik Sokongan Dalam Walimah Pernikahan**

Manusia ialah makhluk social yang saling membutuhkan satu sama yang lain ,manusia juga berbeda dengan makhluk Allah SWT yang lainnya , manusia diberikan akal fikiran dan berbeda dengan hewan ataupun tumbuhan

---

<sup>59</sup> Hasil wawancara dengan ibu Minah , 21 Desember 2023.

,maka dari itu Allah SWT menciptakan manusia agar hidup berpasang pasangan dengan pilihan hidupnya sendiri, penyatuan sepasang kekasih dalam ikatan suci dan di saksikan oleh beberapa saksi menjadikan sebuah ikatan yang sah secara lahir dan batin dalam suatu pernikahan. Dalam sebuah pernikahan walimah pernikahan merupakan hal yang wajib dan dianjurkan oleh Rasulullah SAW kepada ‘Abdurrahman bin ‘Auf Radhiyallahu anhu :

أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ.

“Adakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing”

Kemudian sebagaimana perintah Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam kepada ‘Abdurrahman bin ‘Auf dalam hadits yang telah disebutkan sebelumnya dan juga hadits yang telah diriwayatkan oleh Buraidah bin al-Hashib, ia berkata:

لَمَّا خَطَبَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهُ لَا يُدُّ لِلْعَرَسِ مِنْ وَلِيمَةٍ.

“Tatkala ‘Ali meminang Fatimah Radhiyallahu anhuma ia berkata, ‘Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, ‘Sesungguhnya merupakan keharusan bagi pengantin untuk menyelenggarakan walimah”

Dari hadis diatas menjelaskan bahwasannya para pengantin dianjurkan untuk membagikan kabar gembira atas pernikahan yang telah terjadi kepada para sanak saudara, kerabat, dan sahabat, walau hanya dengan seekor kambing , seekor kambing ini hanya sebagai kiasan bahwasannya boleh menjamu apa saja yang halal dan tidak membawa kemudharatan , dan yang pasti sesuai dengan kesanggupan *ahlul walimah*. Para ulama memiliki perbedaan pendapat

mengenai masalah waktu pelaksanaan walimah , namun dalam hadis Nabi SAW, Dari Anas bin Malik Radhiyallahu anhu, ia berkata:

تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِنْتَهَا صَدَاقَهَا وَجَعَلَ الْوَلِيمَةَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ

“Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam menikahi Shafiyyah dan kemerdekaannya sebagai maskawinnya, kemudian beliau menyelenggarakan walimah selama tiga hari” .

Di desa Wanareja walimah pernikahan biasanya dilakukan sebelum adanya akad pernikahan, hal ini di perbolehkan oleh para ulama karena melihat lamanya acara walimah ini, walimah menurut para tokoh di desa Wanareja dilakukan sebelum akad berlangsung di karenakan banyak masyarakat yang melakukan tradisi sokongan ,sehingga walimah biasanya diadakan dalam seminggu lamanya dan minimal lima hari yang dimana jika para mempelai akan melangsungkan akad di hari terakhir.

Sokongan merupakan pemberian dari sanak saudara yang berupa barang atau harta yang diberikan kepada *ahlul walimah* untuk menolong dari kedua mempelai dan keluarga mempelai , sokongan ini seperti sebuah Tabungan dari penyokong kepada yang disokongi karena suatu saat barang atau harta yang disokongi akan diminta atau diberikan kembali saat penyokong memiliki hajat. Sokongan ini banyak dilakukan oleh masyarakat di desa Wanareja oleh orang tua dan para pemuda mudi yang akan menikah, biasanya sokongan yang diberikan kepada orang tua dan antara orang tua berupa barang dan harta yang besar seperti Beras, jajanan perjamuan (*lawuh medang*), bumbu dapur, bahan makanan (ayam mentah dan ayam hidup), emas, uang, pakaian dan sandangan pada kedua mempelai, dan seprei atau bedcover. Para pemuda mudi biasanya

juga banyak yang menyokong pakaian dan sandangan pada kedua mempelai, rokok, uang, seprei dan bedcover yang bersifat kecil – kecil nilainya dan untuk membantu isi dari pada seserahan yang akan dibawa oleh pihak laki laki maupun pihak perempuan.

Menerut bapak Toro selaku penerima sokongan dalam wawancara pada 23 Oktober 2023 jam 14.00 mengatakan bahwa sokongan di zaman sekarang berbeda dengan zaman sekarang, melihat di zaman sekarang sudah banyak yang modern sehingga tidaklah susah untuk mengembalikan sokongan ini, bapak Toro merupakan salah satu masyarakat yang memberikan dan menerima sokongan dari sanak saudara seperti rokok dua slop dari bapak Indra, lalu ada uang senilai Rp 5.000.000., oleh bapak darmo, dan ayam jago kepada bapak sutar. Semua sokongan itu di berikan bapak Toro pada saat bapak Toro *perlu* ( memiliki hajat walimah pernikahan ), dan akan dimintai kembali saat para pihak memiliki hajat walimah pernikahan anaknya.<sup>60</sup>

Adapun proses dari sokongan itu berlangsung pada jauh hari sebelum walimah dilaksanakan namun juga ada saat hari pertama di laksanakan atau ketika undangan telah di bagikan, jadi penyokong datang kerumah yang akan di sokongi dengan membawa barang atau harta sokongan ada juga yang memberikan sokongan dengan via transfer, ada yang menawarkan diri untuk dimintai sokongan kepada para sanak saudara dan kerabat, terkadang para penerima sokongan tak segan untuk meminta bantuan untuk di sokongi, semua itu kembali lagi pada kesepakatan dari kedua belah pihak yang bersangkutan.

---

<sup>60</sup> Hasil wawancara dengan bapak Toro,

Sokongan memiliki banyak kemaanfaat bagi masyarakat desa Wanareja sehingga banyak yang malakukan tradisi ini dan melestarikan dari zaman nenek moyang.

#### **E. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Sokongan Dalam Walimah Pernikahan**

Islam berkembang pesat setelah Nabi SAW wafat , Islam berkembang tidak hanya di daerah arab saja melainkan seluruh penjuru dunia karena Islam merupakan agama yang damai dan bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman, dengan luasnya penyebaran Islam , Islam juga merupakan agama yang *rahmatan lil 'alamin* bekembang mengikuti zaman banyak ragam budaya dan tradisi bagi pemeluknya, tradisi dan budaya ini juga tidak bertentangan dengan agama Islam maka tradisi dan budaya ini boleh dilakukan dan di lestarikan, hukum Islam merupakan suatu aturan yang mengatur sesuatu dalam agama Islam , hukum Islam ini beranaeka ragam , seorang muslim bisa menggunakan hukum Islam sesuai dengan masalah yang dihadapi , salah satu hukum Islam yang berlaku di Indonesia ialah *'urf, al- 'urf* menjadi salah satu metode *istinbat* hukum dalam Islam yang sesuai dengan zaman , terlebih digunakan di Indonesia yang memiliki banyak ragam budaya dan tradisi.

*'Urf* merupakan salah satu sumber hukum Islam yang dimana hukum tersebut didasarkan pada tradisi dan kebiasaan masyarakat, para ulama pun banyak yang menggunakan metode *'urf* dalam menetapkan hukum, ulama Hanafi dan Maliki mengemukakan bahwa hukum yang ditegaskan atas dasar

'urf' sama kuatnya dengan Al- Qur'an dan Hadis,<sup>61</sup> ulama Hanafi mengemukakan rujukan utama *qiyas khafi* (*qiyas* ringan) serta medahulukan 'urf' daripada *nash* yang umum.<sup>62</sup>

Dari sekian banyak adat, tradisi, dan budaya yang beragam di Indonesia yang sesuai dengan ajaran Islam, ada salah satu tradisi dalam perkawinan yaitu tradisi Sokongan dalam walimah pernikahan yang berkembang di desa Wanareja, banyak warga yang melaksanakan tradisi ini. sudah menjadi rahasia umum mengenai biaya untuk melaksanakan walimah pernikahan di kediaman kedua mempelai, dengan adanya tradisi Sokongan ini masyarakat desa Wanareja menjadi Solusi dan juga sangat membantu di zaman sekarang, karena dalam walimah pernikahan tidaklah bisa dilakukan dengan sendiri, dan tidak baik juga menolak bantuan dari orang lain. Walimah pernikahan merupakan sebuah pesta yang diadakan untuk mengabarkan bahwa telah terjadi pernikahan, untuk waktu walimah sendiri berbeda sesuai dengan kebutuhan masing – masing, di desa wanareja walimah pernikahan diadakan sebelum akad pernikahan berlangsung.

Sejalan dengan Al- Qur'an (Qs al – maidah : 2) dan fakta Sejarah yang terdapat dalam buku Sejarah kebudayaan Islam, tradisi sokongan pun memiliki tujuan tolong menolong antar manusia, yakni keluarga yang terdekat, kerabat, hingga sahabat sekalipun, dengan bantuan yang diberikan maka para *sahibul hajat* tidak merasa berat dalam mengadakan walimah pernikahan ini, dengan

---

<sup>61</sup> Aly Haedar, “ Syariat dalam Balutan Ibadat dan Adat”, *Ibda : Jurnal Kebudayaan Islam*, vol 13, No 2, 2015, hlm 297

<sup>62</sup>M. Ja'far, “Menyoroti Penegakan Kompilasi Hukum Islam di Lingkungan Peradilan (Upaya Restrukturisasi Bidang Perkawinan (Pasal 89-93))”, *Al- Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol 9, No 1, 2015, hlm 67.

hal ini sokongan dalam walimah pernikahan ini seperti halnya “hutang piutang” dalam muamalah, namun para ulama menyebutkan bahwa tradisi ini merupakan tradisi yang baik dan tidak membawa kemudharatan karena di dalamnya ada unsur tolong menolong antar sesama, tradisi ini masuk kedalam ‘*urf shahih*’ yaitu kebiasaan yang sudah dikenal oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan dalil – dalil *syara*’, serta tidak menghilangkan *mashlahat* dan tidak pula mendatangkan kemudharatan bagi mereka.<sup>63</sup>

Menurut sumber data para informan yang melakukan tradisi sokongan ini, terdapat kelebihan dan kekurangan yang terjadi pada tradisi sokongan ini, diantaranya kelebihan :

1. Sebagai Solusi dalam melaksanakan walimah pernikahan dimana walimah pernikahan tersebut tidak dapat diduga pengeluarannya, dengan adanya tradisi sokongan para *sahibul hajat* ini merasa terbantu.
2. Barang dan harta yang diterima dalam sokongan merupakan barang yang sangat bermanfaat, berguna bagi para mempelai dan juga orang tua pengantin dan semua yang ada dalam acara walimah pernikahan tersebut.
3. Mempererat tali silaturahmi antara keluarga, sahabat, dan keluarga yang melaksanakan tradisi sokongan ini, karena adanya pelaksanaan walimah ini mempertemukan saudara, keluarga, dan sahabat yang berjauhan dengan jarak, berkumpulnya dalam satu walimah membuat suasana menjadi *Rahat* (tentram, damai, aman).

---

<sup>63</sup>Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al- syaukani Relevansi Bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, ( Jakarta : Logos , 1999), hlm 34.

Adapun kekurangannya yaitu:

1. Dalam sokongan dilakukan jauh sebelum zaman modern ini, banyak sokongan yang berkurang kuantitas dan kualitas daripada sokongan tersebut, banyak keliruan sokongan yang terjadi ketika sokongan tersebut tidak di catat, sehingga banyak yang mengembalikan secara tidak tepat dan tidak sesuai.
2. Kesalah pahaman dalam mengembalikan sokongan , yaitu banyak penyokong yang tidak memberitahu mengenai pelaksanaan yang tepat, sehingga pihak yang disokongi tidak siap akan sokongan yang akan di kembalikan.

Tradisi sokongan ini merupakan tradisi yang telah ada dari zaman nenek moyang dan terus dilakukan karena banyak membawa manfaat bagi kedua belah pihak, sudah banyak masyarakat yang menikmati kemanfaatannya ini, sebenarnya tradisi walimah ini tidak dilakukan ketika pernikahan saja, banyak yang di sokongi saat walimah pernikahan dan mengembalikannya ketika penyokong memiliki walimah hajat yang lainnya, meskipun tujuan utama tradisi sokongan ini membantu beban biaya untuk walimah pernikahan, namun pada akhirnya sokongan ini seperti “ hutang piutang” karena ketika seseorang telah memberi sokongan suatu saat akan mengembalikan sokongan saat penyokong akan memiliki hajat.

Pemberian sokongan berupa barang memang sangat menimbulkan konflik diantara masyarakat, hal ini disebabkan karena kualitas sokongan yang diberikan dulu rendah dibandingkan sekarang , terlebih pada barang bumbu dapur dan *lawuh medhang* itu membuat para pengembalian sokongan bingung, jika kualitas terlalu rendah merugikan para penyokong , namun jika yang disokongi memberi kualitas yang lebih baik daripada yang di sokongi dahulu maka berpikir barang sokongan itu merupakan sedekah untuk yang disokongi.

Dalam pandangan fikih muamalah sokongan termasuk dalam kategori akad hibah atau sedekah yaitu dengan adanya tujuan untuk tolong menolong diantara sesama manusia, seharusnya tidak perlu ada tuntutan untuk mengembalikan atau membalas pemberian yang sama persis, dan pada dasarnya meminta kembali sesuatu yang telah dihibahkan atau disedekahkan menurut para ulama hukumnya haram, kecuali hibah seorang bapak pada anaknya.<sup>64</sup>

Islam telah menyeru kepada para umatnya agar sesuatu yang dilakukan harus didasari dengan niat yang tulus dan Ikhlas tanpa mengharap kembalikan yang telah diberikan , namun dalam tradisi sokongan ini para pihak sudah saling memusyawarahkan terhadap sokongan tersebut, para ulama telah banyak mencontohkan mengenai tradisi ,dapat dipahami bahwa tradisi memiliki andil yang besar dalam pembentukan suatu hukum,

---

<sup>64</sup> Al – Imam Al – Hafizh Ibnu Hajar Al – Asqalani, Fathul Barri, Terjemahan Amirudin, hlm 450

perubahan - perubahan sistem sosial mempengaruhi perubahan yang terjadi dalam suatu hukum yang bersifat positif, maknanya suatu tradisi dan budaya tidak semuanya dapat menjadi acuan dalam memformulasikan hukum, akan tetapi terbatas dengan nilai – nilai yang terdapat dalam ajaran Islam. Dengan demikian suatu tradisi dapat dikatakan sebagai sumber hukum jika tradisi tersebut sejalan dengan ajaran Islam dan tidak bertentangan dengan dalil – dalil *syara*'.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah di tulis, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan diantaranya yaitu:

1. Tradisi sokongan adalah suatu pemberian berupa barang atau harta yang diberikan oleh keluarga, kerabat, saudara, atau sahabat ketika walimah pernikahan dan bertujuan untuk membantu dan meringankan perayaan walimah pernikahan, sokongan ini juga sebagai Tabungan dari penyokong ketika akan mengadakan walimah dimasa yang akan datang. Untuk barang dan harta yang disokongi beraneka macam diantaranya yaitu ada rokok, bumbu dapur, *lawuh medhang*, pakaian , emas, perlengkapan seserahan , uang, beras, jasa transportasi dan lain sebagainya. Kemudian walimah pernikahan ialah suatu perayaan pernikahan yang diadakan oleh mempelai Wanita dan pria dalam mengucapkan rasa syukur terhadap akad pernikahan yang telah dilaksanakan, hukum dari melaksanakan walimah pernikahan ialah wajib bagi para pengantin, namun masih menjadi perbedaan waktu dalam melaksanakan walimah pernikahan tersebut. Hukum dari menghadiri walimah pernikahan ialah benar pada hari pertama walimah pernikahan , bagi hari kedua hukumnya baik , untuk hari ketiga hukumnya makruh karena riya atau sum'ah. Untuk menjamu dalam walimah pernikahan semampunya saja tidak megharuskan

dengan seekor kambing, dalam hadis dikatakan setidaknya satu ekor kambing hanyalah sebagai perumpamaan.

2. Hukum Islam yang di gunakan ialah Al – ‘*Urf* merupakan salah satu metode *istinbat* hukum Islam yang banyak di lakukan di Indonesia, ‘*urf* juga merupakan cabang hukum Islam *qiyas*, karena melihat banyak ragam tradisi dan budaya yang ada , hukum ‘*urf* ini menjadi Solusi dari pada masalah yang ada, ‘*urf* dibagi menjadi tiga macam. Kehujjahan adalah suatu bukti , keterangan, alasan dan argumentasi dari adat kebiasaan yang berlaku, kehujjahan ‘*urf* ini para ulama sepakat berpendapat bahwa ‘*urf* yang dapat dijadikan dasar *hujjah* yaitu yang tidak bertentangan dengan dalil – dalil *syara*’.
- Maslahah mursalah* juga merupakan cabang dari hukum Islam *qiyas*, *masalahah mursalah* menurut istilah yaitu kemashlahatan yang tidak ditetapkan oleh *syara*’ dan dalam penetapan hukumnya tidak ada dalil yang menjadikan untuk mengambil atau menolaknya, *masalahah mursalah* juga merupakan sesuatu yang membawa manfaat tetapi tidak ada dalil yang menetapkan untuk mengambilnya secara hukum *syara*’ namun tidak ada juga dalil yang menetapkan untuk menolaknya.


Hasil analisis dari tradisi sokongan dalam walimah pernikahan di desa Wanareja kecamatan Sirampog ini masuk kedalam ‘*urf shahih* yaitu kebiasaan yang sudah dikenal oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan dalil – dalil *syara*’, serta tidak menghilangkan *mashlahat* dan tidak pula mendatangkan kemudharatan bagi mereka, dan ‘*urf amali*

yaitu kebiasaan yang telah lama dilakukan dalam wujud perbuatan oleh masyarakat dan sudah lama di lestarikan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan di desa Wanareja ,peneliti memiliki saran untuk para penyokong dan yang disokongi yaitu sebaiknya jika ingin melakukan tradisi ini kedua belah pihak harus sama – sama rela sehingga tidak ada permasalahan yang terjadi di kemudian hari.

Kemudian peneliti berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat untuk para peneliti lain dan pembaca dibidang kajian Hukum Keluarga Islam, dan juga untuk masyarakat umum. Pastinya peneliti ini masih jauh dari kata sempurna , baik dari analisis pembahasan maupun subjektifitas penulis. Oleh sebab itu, penulis mengharap kritik dan saran untuk perbaikan penelitian ini.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Ali, et.al, *Hukum Walimah Al – Ursy Menurut Perspektif Ibn Hazm Al – Andalusi*, Jurnal Hukum Keluarga , Vol. 2 , No.2. 2019.
- Achmad, Sri Wantala. *Asal Usul dan Sejarah Orang Jawa* Yogyakarta: Araska. 2017.
- Adhitya, R Aprita, S, *Filasafat Hukum* (Shara Nurachma (ed.); Cet Ke 1). PT RajaGrafindo. (2020).
- Akmal, Haerul , *Konsep Walimah Dalam Pandangan Empat Madzab* , Jurnal Tarjih , Vol 16, No 1, 2019.
- Ali, Ibrahim Nur. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Ngerik dalam Walimah Al-‘Urs di Desa Panerusan Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara* ,Skripsi , Purwokerto: IAIN Purwokerto. 2019.
- Aly Haedar, *Syariat dalam Balutan Ibadat dan Adat*, Ibda : Jurnal Kebudayaan Islam , vol 13, No 2, 2015.
- Amalia, Rizka. *Tradisi Sesajen Dalam Walimah Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Banjarparakan Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas*, Skripsi, Purwokerto: IAIN Purwokerto 2018.
- Ansori. *Kearifan Tradisi Al-Qur’an Dalam Proses Enkulturasasi Lokal*, Ibda’ Jurnal Kebudayaan Islam. Vol. 9, No. 1. 2011.
- Bambang Mudjiyanto, *Tipe Penelitian Eksploratif Komunikasi*, Jurnal Studi Komunikasi Dan Media. Vol 22. No.1 2018.
- Departemen Agama Republic Indonesia , *Al – Qur’an Dan Terjemahannya*.
- Ermita Zakiyah, E. *Karakter Hukum Islam Dan Kajiannya Dalam Penafsiran Al-Quran. Al-’Adalah*, Jurnal Syariah Dan Hukum Islam, Vol 6 No 1. 2021.

- Fauziah, Harun, dan Muhamad, *KONSEP 'URF DALAM PANDANGAN ULAMA USHUL FIQH (TELA'AH HISTORIS)*, Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat, 2014.
- Fitria, Lailita, Dkk, *Eksistensi Dan Kehujjahan Urf Sebagai Sumber Istimbath Hukum* , Al - Hikmah: Jurnal Studi Agama Agama, Vol 7 , No 2, 2021.
- Gunawan , Imam. *Metode Penelitian Kualitatif, Teori & Pratik* , Jakarta: Bumi Aksara , 2017.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2001.
- Hamzah , *Interkoneksi Konsep Walimah Perkawinan dalam Hukum Islam dan Hukum Adat Bugis Bone*, Al – Bayinah : jurnal Islamic law , vol 3 , No 1 , 2019.
- Harisudin, M. Noor, *'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara*, jurnal AL-FIKR Vol 20 No 1, 2016
- Harisudin, Noor. *'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam Fiqh Nusantara*, Jurnal al-Fikr, Vol. 20, No. 1. 2016.
- Imran, Ali. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Walimah Perkawinan Adat Minangkabau di Nigari Tabek Pajang Kecamatan Baso Kabupaten Agam Sumatera Barat*, skripsi, Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah 2008
- Janah, Sidanatul. *EKSISTENSI 'URF SEBAGAI METODE DAN SUMBER HUKUM ISLAM*, Al Manar, 2023.
- KBBI Daring , <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Sokongan>
- Khalil, Ahmad. *Islam Jawa Sufisme dalam Etika dan Tradisi Jawa*. Malang: UIN Press. 2007.

- M. Ja'far, *Menyoroti Penegakan Kompilasi Hukum Islam di Lingkungan Peradilan (Upaya Restrukturisasi Bidang Perkawinan (Pasal 89-93))*, Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol 9, No 1, 2015,
- Maknun, Moch. Lukluil. *Tradisi Pernikahan Islam Jawa Pesisir, Jurnal Kebudayaan Islam*. Vol. 11 , No. 1 , 2013.
- Margono, *Metodelogi Penelitian Pendidikan*, Jakarta : Rineka Cipta, 2014.
- Moleong , Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya , 2017.
- Muslimin, Edy, *Qiyas Sebagai Sumber Hukum Islam*, jurnal Mamba'ul 'ulum, Vol 15, No 2, 2019.
- Musykila, Laisa. *Sistem Sokongan Dalam Tradisi Hajatan Pernikahan Menurut Prespektif Fikih Muamalah ( Studi Kasus Di Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan)*, Skripsi , Pekalongan : IAIN Pekalongan, 2018.
- Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al- syaukani Relevansi Bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Logos , 1999.
- Neliyanti , Saputri, *Tradisi Walimatul 'Ursy Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tulung Aman Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur)* , Skripsi , Metro: IAIN Metro, 2020.
- Phleviannur, Muhammad Rizal, dkk, *Book Chapter Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukoharjo : Pradina Pustaka, 2022.
- Purwanto, dkk, *Etika Membangun Masyarakat Islam Modern*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2016.
- Putri, Dar Nela. *Konsep Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam*. Jurnal El-Mashlahah, 2020.

- Rahmadani, Indah Fitri. *Tinjauan Hukum Islam Man Pasir dalam Pesta Perkawinan di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues*, Skripsi, Banda Aceh : UIN Ar- Raniry Darusalam 2021.
- Rizal, Fitria, *Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Syariah*, Al – Manhaj Jurnal Hukum dan Prananta Sosial Islam, Vol 1, No 2, 2019.
- Ridwan, Muannif dkk, *Sumber-Sumber Hukum Islam Dan Implementasinya (Kajian Deskriptif Kualitatif Tentang Al-Qur'an, Sunnah, Dan Ijma')*, Borneo: Journal of Islamic Studies Vol. 1 No. 2, 2021.
- Rosyadi, Imran , *Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum* , *Jurnal Suhuf* , Vol 24 , No 1, 2014.
- Rozin, *huk. Istinbath Jurnal Hukum*, Vol 13 No 2, 2017.
- Sopyan, Yayan. *Islam Negara Tranformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional*, Jakarta: RMBooks. 2007.
- Sucipto, *'Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam*, *Jurnal Asas*, Vol. 7, No. 1, 2015.
- Sudaryono. *Metodologi Penelitian*, Depok: Raja Grafindo Persada. 2018..
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung : Alfabeta, 2018.
- Suharsimi Artikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 1998.
- Surakhmad , Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Metode dan Praktek*. Bandung: Tarsito. 1982
- Syafe'i , Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenda Media Group.

Syarifuddin , Muhammad, *Tradisi Sohongan Dalam Pernikahan di Desa Cilibur Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes Perspektif Hukum Islam*, Skripsi, Purwokerto: IAIN Purwokerto 2018.

Triani, Diah, dkk. *Adat Perkawinan Jawa Tengah (Studi Deskriptif di Desa Gisting Bawah Kabupaten Tanggamus)*, Jurnal Kultus Demokrasi, Vol. 4, No. 6. 2015

UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Surabaya, Arkola.t.t.

Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Metode dan Praktek*, Bandung: Tarsito, 1982.

Wawancara dengan Novita Dwi Anggraeni selaku pegawai balai desa Wanareja

Wawancara dengan Bapak Rasum selaku sesepuh desa Wanareja

Wawancara dengan Bapak Toro selaku warga desa Wanareja

Wawancara dengan Ibu Sukiyem selaku warga desa Wanareja


Wawancara dengan Bapak Adam selaku keluarga desa Wanareja

Wawancara dengan Ibu Lilis selaku saudara desa Wanareja

Wawancara dengan Ibu Minah selaku saudara desa Wanareja

## Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Apa yang bapak / ibu ketahui tentang tradisi sokongan dalam walimah pernikahan ?
2. Apa tujuan dari tradisi sokongan dalam walimah pernikahan?
3. Bagaimana pelaksanaan dan tata cara tradisi sokongan dalam walimah pernikahan tersebut?
4. Apa saja yang dijadikan sokongan dan apa fungsi yang menjadi sokongan tersebut?
5. Apakah ada kekurangan dan kelebihan dari tradisi sokongan tersebut, jika ada apa saja kekurangannya dan apa saja kelebihannya?



LAMPIRAN – LAMPIRAN

Wawancara dengan Ibu Sukiyem



Wawancara dengan bapak Toro



Wawancara dengan Ibu Minah



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Biodata

1. Nama : Veti Fadillah
2. Tempat, Tanggal , Lahir : Purwokerto, 30 Juni 2000
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Status : Menikah
7. Alamat : Dk. Gronggongan Atas, RT03/01,  
Wanareja, Kec Sirampog, Kab Brebes
8. No. HP : 083104010107
9. Alamat email : [zahwa31juni@gmail.com](mailto:zahwa31juni@gmail.com)

### B. Riwayat Pendidikan

1. SD N 1 Kedungwuluh
2. MTs Muhammadiyah Purwokerto
3. MAN 2 Purwokerto
4. UIN Prof K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

Purwokerto, 9 Januari 2024



VETI FADILLAH

NIM. 1817302043